



**PUTUSAN**

Nomor 88 / Pid.Sus / 2018 / PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sri Muawanah, S.H. Binti Muh.Sopri H.A;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/5 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bantarbolang Rt.02, Rw.02, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Muamalah;

Terdakwa Sri Muawanah, S.H. Binti Muh.Sopri H.A tidak ditahan oleh:

- Penyidik.

Terdakwa Sri Muawanah, S.H. Binti Muh.Sopri H.A ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018.
- Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018.
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018.
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018.
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. ALI SUPRIYADI, S.H. dan SIGIT BAYU PRAKOSO, SH, Pengacara / Advokat berkantor di Jl. Terate No. 5 Perum Puri Praja Mulya Kencana, Kelurahan

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2018 ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SRI MUAWANAH SH Binti MUH SOPRI H.A.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan “ *Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang Dilakukan Secara berlanjut*” sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SRI MUAWANAH SH Binti MUH SOPRI H.A** dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) Tahun** dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 ( enam ) Bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar surat deposito an. TARTININGSIH alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar surat deposito an. TARTININGSIH alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar surat deposito an. RAHAYU alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar surat deposito an. EKA alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar surat deposito an. EKA alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. TRI MEI SUCI alamat Petahunan Bantarbolang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar surat deposito an. SUNARSIH alamat Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar surat deposito an. PURWATI alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar surat deposito an. SITI MASITOH alamat Pabuaran Bantarbolang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. MARYATI alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar surat deposito an. HIDAYATUL alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. RITUN alamat Danayasa Pemalang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHANAH alamat Sambeng Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHATI alamat Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 15) 1 (satu) lembar surat deposito an. JURİYAH alamat Bojongbata Pemalang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar surat deposito an. ASIYATUN alamat Danayasa Pemalang senilai Rp. 10.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar surat deposito an. HENI AFRIZAH alamat Bantarbolang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18)1 (satu) lembar surat deposito an. ROHYATI alamat Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 19)1 (satu) lembar surat deposito an. TRI ASTUTI alamat Sambeng Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20)1 (satu) lembar surat deposito an. BAYINAH alamat Bantarbolang senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- 21)1 (satu) buku tabungan an. RAHAYU Norek. A.0105.09.4.417.
- 22)1 (satu) buku tabungan an. M. BISRI Norek. D.01.10.15.047.
- 23)1 (satu) buku tabungan an. ATIKA Norek. D.01.12.13.4956.
- 24)1 (satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek. D.01.02.16.4.805.
- 25)1 (satu) buku tabungan an. SOFIYAH Norek. A.01.08.16.5496.
- 26)1 (satu) buku tabungan an. SITI MASITOH Norek. A.0112.14.5.093.
- 27)1 (satu) buku tabungan an. MUNAWAROH Norek. D.01.08.16.
- 28)1 (satu) buku tabungan an. FATONAH Norek. A.01.02.06.3359.
- 29)1 (satu) buku tabungan an. RORO Norek. C. 010416.242.
- 30)1 (satu) buku tabungan an. SLAMET PURWANTO Norek. D.04.06.05.5.335.
- 31)1 (satu) buku tabungan an. NURAENI Norek. A.02.06.08.4.248.
- 32)1 (satu) buku tabungan an. WAETUN Norek. D.01.04.16.1.313.
- 33)1 (satu) buku tabungan an. CASRIAH Norek. M.01.03.05.3113.
- 34)1 (satu) buku tabungan an. HIDAYATUL MAGFUROH Norek. A.0108.14.5.320.
- 35)1 (satu) buku tabungan an. SULISTIYO Norek. M.01.03.15.5310.
- 36)1 (satu) buku tabungan an. SITI KARYATI Norek. C.01.13.5.206.
- 37)1 (satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek. B.01.01.00958.
- 38)1 (satu) buku tabungan an. NURANI Norek. A.0109.12.5.049.
- 39)1 (satu) buku tabungan an. SUGIYONO Norek. M.01.02.2.287.
- 40)1 (satu) buku tabungan an. NUR Norek. C.01.03.16.
- 41)1 (satu) buku tabungan an. EKA MARHABAN Norek. D.01.05.14.5.284.
- 42)1 (satu) buku tabungan an. SRI EKA S Norek. A.01.09.14.5.332.
- 43)1 (satu) buku tabungan an. RIA PARIANI Norek. A.01.09.02.2198.
- 44)1 (satu) buku tabungan an. NORA SELLA Norek. D.01.12.15.5.301.
- 45)1 (satu) buku tabungan an. GILDA YANUA Norek. E.01.03.02.1971.
- 46)1 (satu) buku tabungan an. ARYA DANI Norek. D.01.11.15.5397.
- 47)1 (satu) buku tabungan an. UDIN Norek. B.01.01.15.4.330.
- 48)1 (satu) buku tabungan an. KUSNIATUN Norek. A.01.12.03.2.663.

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml



- 49)1 (satu) buku tabungan an. Hj. RUKIYAH Norek. A.0104.15.390.  
50)1 (satu) buku tabungan an. BUDI PRIYATIN Norek. D.01.08.16.  
51)1 (satu) buku tabungan an. ISNAENI Norek. A.010814.5316.  
52)1 (satu) buku tabungan an. SARNO Norek. A.010316.5440.  
53)1 (satu) buku tabungan an. SRI ASTUTI Norek. A.0107.15.5.341.  
54)1 (satu) buku tabungan an. ROHYATI Norek. D.0103.16.4464.  
55)1 (satu) buku tabungan an. NABILA Norek. D.01.05.16.5332.  
56)1 (satu) buku tabungan an. TIANI Norek. L.01.04.16.  
57)1 (satu) buku tabungan an. RIRIN Norek. A.0108.13.5.238.  
58)1 (satu) buku tabungan an. UMI Norek. A.0105.16.4279.  
59)1 (satu) buku tabungan an. KUNDUROH Norek. D.01.06.16.4604.  
60)1 (satu) buku tabungan an. KAS PKK 04 Norek. A.010116.5417.  
61)1 (satu) buku tabungan an. KAS KELUARGA Norek.  
A.010210.4500.  
62)1 (satu) buku tabungan an. BAYINAH Norek. D.010316.1293.  
63)1 (satu) buku tabungan an. MELY Norek. D.010916.4341.  
64)1 (satu) buku tabungan an. SEKHAMI Norek. D.010116.  
65)1 (satu) buku tabungan an. ARDI Norek. D.209.09.4479.  
66)1 (satu) buku tabungan an. ZAHRA Norek. A.010208.3239.  
67)1 (satu) buku tabungan an. UNTUNG WARIDIN Norek.  
A.010315.5311.

**Barang bukti nomor 1 sampai dengan 67 di dikembalikan kepada pemilikinya melalui pengawas KSU MUAMALAH Periode 2015 s/d 2019 yang bernama H. SLAMET NUROCHMAN;**

- 68)1 (satu) bendel akta pendirian KSU MUAMALAH yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan Menengan RI Nomor : 102 / BH / KDK. 11 – 11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000 yang beralamat di Jalan Raya Bantarbolang Rt. 01 Rw. 05 Desa Bantarbolang Kec. Bantarbolang Kab. Pematang.  
69)1 (satu) lembar susunan pengurus KSU MUAMALAH periode 2015 s/d 2019.  
70)1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan koperasi KSU MUAMALAH.  
71)1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KSU MUAMALAH.  
72)1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha MUAMALAH.



73)1 (satu) buah laptop warna hitam merk "ASUS".

**Barang bukti nomor 68 s/d 73 di kembalikan kepada pihak KSU MUAMALAH melalui pengawas KSU MUAMALAH Periode 2015 s/d 2019 yang bernama H. SLAMET NUROCHMAN;**

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon dan mengharap keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan dan tidak memberikan hukuman tinggi;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa didalam mengemukakan permasalahan apa adanya dan tidak berbelit-belit serta mengakui terus terang ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
3. Selama persidangan Terdakwa berlaku sopan ;
4. Apabila terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa mohn diberi hukuman yang seringang ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa **SRI MUAWANAH , SH Binti MUH SOPRI H A** selaku Ketua Ketua Koperasi serba usaha (KSU) Muamalah dengan Akta Pendirian nomor : 102 /BH/KDK.11-11/III/2000 tanggal 28 Maret 2000, pada kurun waktu antara tahun 2015 hingga tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2017 , bertempat di jalan Asoka ( komplek pasar ) Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan beberapa perbuatan yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa Terdakwa **SRI MUAWANAH , SH Binti MUH SOPRI H A** selaku Ketua Koperasi Sumber Usaha ( KSU ) Muamalah sebagai mana surat keputusan rapat pengawas dan pengurus nomor : 002/ pengurus / KSU Muamalah /IV/2014 tertanggal 4 April 2014 maka di tetapkan susunan pengawas dan pengurus Koperasi Sumber Usaha ( KSU ) Muamalah untuk periode 2015 sampai dengan 2019, dengan Akta Pendirian nomor : 102 /BH/KDK.11-1/III/2000 tanggal 28 Maret 2000” pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah melakukan kegiatan **Perbankan**, dengan susunan pengurus untuk ketuanya Terdakwa sendiri sedangkan Sekretaris yaitu saudara Muhamad Sodik sedangkan Bendaharanya saudara SRI ASTUTI .
- Berawal sekitar Awal tahun 2015 Terdakwa yang bertugas sebagai Ketua Koperasi Sumber Usaha ( KSU ) Muamalah bertempat di jalan Asoka ( kompleks pasar ) Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu tabungan SIRELA / tabungan sukarela dan simpanan berjangka ( Deposito ).
- Bahwa untuk tabungan SIRELA atau tabungan Sukarela para calon anggota koperasi atau nasabah menabung dengan bukti buku tabungan yang di tandatangani oleh Terdakwa dan sewaktu waktu uang tabungan tersebut sesuai dengan perjanjian dapat diambil.
- Bahwa simpanan berjangka artinya simpanan yang memakai jangka waktu yaitu simpanan berjangka waktu 3 ( tiga ) bulan, 6 ( enam ) bulan, 12 ( dua belas ) bulan dalam arti calon anggota koperasi yang menyimpan melalui simpanan berjangka sesuai jangka waktu yang di inginkannya , setelah jatuh tempo dana tersebut akan di kembalikan atau dapat di perpanjang, dan selama uang dalam waktu simpanan, calon anggota koperasi akan mendapat jasa yang besarnya rata rata 2 % perbulan dari uang yang masuk atau sesuai dengan yang tertera dalam surat bukti simpanan berjangka yang di setorkan.
- Bahwa mekanisme simpanan berjangka, Terdakwa dan pengurus lainnya melakukan jemput bola kepada calon anggota koperasi yang akan mendepositokan uang , lalu uang tersebut di simpan oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, untuk kemudian dana para calon anggota tersebut di bukukan dan selanjutnya oleh Terdakwa di buat kan surat bukti simpanan berjangka dan bukti simpanan tersebut di tandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa nama calon anggota koperasi / nasabah yang telah mengikuti tabungan SIRELA dan Deposito pada KSU Muamalah sebagai berikut :

No	Nasabah	Alamat	Tabungan/Deposito
1.	Siti Bayinah	Rt. 07 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 38.167.000,00
2.	Sri eka Wahyuningsih	Rt.03 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp. 7.286.000,00
3.	Tartiningsih	Rt.08 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.33.000.000,00
4.	Budi Harmanto	Rt.05 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 40.000.000,00
5.	Rahayu	Rt.01 Rw.05 Desa Bantarbolang	Rp.87.000.000,00
6.	Rihati	Rt.03 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp.1.800.000,00
7.	Cumaemah	Rt. 03 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 9.800.000,00
8.	Sutarno	Rt.08 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp. 5.000.000,00
9.	Heni Afrijah	Rt. 04 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp.40.000.000,00
10.	Rohati	Rt.08 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 20.000.000,00
11.	Sri Eka setiawati	Rt. 09 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 3.000.000,00
12.	Casinah	Rt.05 Rw.02 Desa Bpegongsoran	Rp. 30.190.000,00
13.	Rohyati	Rt. 61 Rw.06 Desa Randudongkal	Rp.31.360.000,00
14.	Asyatun	Rt.03 Rw.06 Desa Taman	Rp.10.000.000,00
15.	Martono	Rt.09 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 6.000.000,00
16.	Casmadi	Rt.04 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.2.200.000,00
17.	Subekti	Rt.01 Rw.05 Desa Bantarbolang	Rp.3.000.000,00
18.	Hj. Rukiyah	Rt.06 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.12.710.000,00
19.	Maryati	Rt.05 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.20.000.000,00
20.	Ritun	Desa Danayasa Cibelok	Rp.12.000.000,00
21.	Sumirah	Rt.07 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.1.830.000,00
22.	Sunartin	Rt. 07 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp.5.675.000,00
23.	Solatun	Desa Bantarbolang	Rp.1.810.000,00
24.	Siti Masitoh	Desa Pabuaran	Rp.60.000.000,00
25.	Nuriyah	Desa Bantarbolang	Rp.3.850.000,00
26.	Untung Waridin	Desa Bantarbolang Dk Semiliran	Rp. 16.850.000,00
27.	Tugiyo	Rt.03 Rw. 01 Desa bantarbolang	Rp. 1.615.000,00
28.	Ami Turasmi	Desa Pegongsoran	Rp. 18.945.000,00
29.	Purwati	Rt. 01 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp. 7.000.000,00
30.	Dirwanto	Pemalang	Rp. 2.200.000,00
31.	Subiyati	Rt. 08 Rw. 03 Desa Bantarbolang.	Rp. 500.000,00
32.	Sunarsih	Rt. 09 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 10.000.000,00
33.	Waitun	-	Rp.7.000.000,00
34.	Slamet Purwanto	-	Rp.2.000.000,00
35.	Juriyah	Rt.03 Rw.012 Desa Bojongbata	Rp.16.250.000,00
36.	Herni Kurni evi	Rt.04 Rw. 06 Desa Kaligelang	Rp.200.000,00
37.	Kusyati	Rt.03 Rw. 01 Desa Bantarbolang	Rp. 1.615.000,00
38.	Ririn Safar	Rt. 04 Rw. 03 Desa Karangasem Bantarbolang	Rp. 750.000,00

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39.	Susyanti	Rt.07 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.660.000,00
40.	Tian	Rt. 03 Rw. 01 Desa Bantarbolang	Rp. 200.000,00
41.	Nur Khilifah	Rt. 02 Rw. 04 Desa Beji Taman Pml	Rp. 750.000,00
42.	Eti Setiowati	Rt. 06 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 2.70.000,00
43.	Muawanah	Rt. 04 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 2.380.000,00
44.	Budi Prihatin	Rt. 07 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp.4.500.000,00
45.	Priya Apriyani	Rt. 07 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 4.282.000,00
46.	Nur Aeni	Rt. 07 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 2.110.000,00
47.	Sumirah	Rt. 04 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp. 11.510.000,00
48.	Khotijah	Rt.01 Rw. 06 Desa Bantarbolang	Rp. 2.620.000,00
49.	Sri Astuti	Rt.07 Rw. 03 Dk. Sambeng Bantarbolang	Rp. 13.541.000,00
50.	Gilda	Rt.07 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp.10.720.000,00
51.	Kasmuri	Rt. 18 Rw.06 Desa Peguyangan	Rp. 2.79.500,00
52.	Kusmiyati	Rt.03 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.1.500.000,00
53.	Kusniatun	Rt.01 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp.3.646.000,00
54.	Waipah	Rt.08 Rw.03 Desa bantarbolang	Rp. 365.000,00
55.	Surono	Rt.07 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 2.952.500,00
56.	Rohman	Rt.06 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 2.000.000,00
57.	Dirroh Hartati	Rt.05 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp. 250.000,00
58.	Casriyah	Rt.06 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.10.055.000,00
59.	Rokhanah	Rt.09 Rw.03 Dk. Sambeng Ds Bantarbolang	Rp.30.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			Rp.663.234.000,00

- Bahwa setelah dana tersebut dihimpun dari nasabah yang sebagian atau seluruhnya bukan merupakan anggota koperasi tersebut, selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit / penjaminan kepada masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua "KOPERASI sumber usaha ( KSU ) Muamalah dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut tidak ada izin usaha Bank (Bank Umum dan BPR) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP --

**Atau kedua**

----- Bahwa ia Terdakwa **SRI MUAWANAH , SH Binti MUH SOPRI H A** selaku Ketua Ketua Koperasi serba usaha (KSU) Muamalah dengan Akta Pendirian nomor : 102 /BH/KDK.11-11/III/2000 tanggal 28 Maret 2000 pada kurun waktu antara tahun 2015 hingga tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2017 , bertempat di jalan Asoka ( komplek pasar ) Desa bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **perbarengan beberapa perbuatan, dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SRI MUAWANAH , SH Binti MUH SOPRI H A** selaku Ketua Koperasi Sumber Usaha ( KSU ) Muamalah sebagai mana surat keputusan rapat pengawas dan pengurus nomor : 002/ pengurus / KSU Muamalah /IV/2014 tertanggal 4 April 2014 maka di tetapkan susunan pengawas dan pengurus Koperasi Sumeber Usaha ( KSU ) Muamalah untuk periode 2015 sampai dengan 2019 dengan Akta Pendirian nomor : dengan Akta Pendirian nomor : 102 /BH/KDK.11-1I/III/2000 tanggal 28 Maret 2000" pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah menggunakan uang milik para calon anggota koperasi / nasabah.
- Bahwa susunan pengurus Koperasi sumber usaha ( KSU ) untuk ketuanya Terdakwa sendiri sedangkan Sekretaris yaitu saudara Muhamad Sodik sedangkan Bendaharanya saudara SRI ASTUTI.
- Bahwa berawal mulai sekitar Awal tahun 2015 Terdakwa yang bertugas sebagai Ketua Koperasi Sumber Usaha ( KSU ) Muamalah bertempat di jalan Asoka ( kompleks pasar ) Desa bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu tabungan SIRELA / tabungan sukarela dan simpanan berjangka ( Deposito ).
- Bahwa untuk tabungan SIRELA atau tabungan Sukarela para calon anggota koperasi atau nasabah menabung dengan bukti buku tabungan yang di tandatangani oleh Terdakwa dan sewaktu waktu uang tabungan tersebut sesuai dengan perjanjian dapat diambil sewaktu waktu.
- Bahwa simpanan berjangka artinya simpanan yang memakai jangka waktu yaitu simpanan berjangka waktu 3 ( tiga ) bulan, 6 ( enam ) bulan, 12 ( dua belas ) bulan dalam arti calon anggota koperasi yang menyimpan melalui simpanan berjangka sesuai jangka waktu yang di inginkannya , setelah jatuh tempo dana tersebut akan di kembalikan atau dapat di perpanjang, dan selama uang dalam waktu simpanan, calon anggota koperasi akan mendapat jasa yang besarnya rata rata 2 % perbulan dari uang yang masuk atau sesuai dengan yang tertera dalam surat bukti simpanan berjangka yang di setorkan.

*Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme simpanan berjangka, Terdakwa dan pengurus lainnya melakukan jempot bola kepada calon anggota koperasi yang akan mendepositokan uang, lalu uang tersebut di simpan oleh Terdakwa, untuk kemudian dana para calon anggota tersebut di bukukan dan selanjutnya oleh Terdakwa di buat surat bukti simpanan berjangka dan bukti simpanan tersebut di tandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa nama calon anggota koperasi / nasabah yang telah mengikuti tabungan SIRELA dan Deposito pada KSU Muamalah sebagai berikut :

No.	Nasabah	Alamat	Tabungan/Deposit o
1.	Siti Bayinah	Rt. 07 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 38.167.000,00
2.	Sri eka Wahyuningsih	Rt.03 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp. 7.286.000,00
3.	Tartiningsih	Rt.08 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.33.000.000,00
4.	Budi Harmanto	Rt.05 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 40.000.000,00
5.	Rahayu	Rt.01 Rw.05 Desa Bantarbolang	Rp.87.000.000,00
6.	Rihati	Rt.03 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp.1.800.000,00
7.	Cumaemah	Rt. 03 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 9.800.000,00
8.	Sutarno	Rt.08 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp. 5.000.000,00
9.	Heni Afrijah	Rt. 04 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp.40.000.000,00
10.	Rohati	Rt.08 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 20.000.000,00
11.	Sri Eka setiawati	Rt. 09 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 3.000.000,00
12.	Casinah	Rt.05 Rw.02 Desa Bpegongsoran	Rp. 30.190.000,00
13.	Rohyati	Rt. 61 Rw.06 Desa Randudongkal	Rp.31.360.000,00
14.	Asyaton	Rt.03 Rw.06 Desa Taman	Rp.10.000.000,00
15.	Martono	Rt.09 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 6.000.000,00
16.	Casmadi	Rt.04 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.2.200.000,00
17.	Subekti	Rt.01 Rw.05 Desa Bantarbolang	Rp.3.000.000,00
18.	Hj. Rukiyah	Rt.06 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.12.710.000,00
19.	Maryati	Rt.05 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.20.000.000,00
20.	Ritun	Desa Danayasa Cibelok	Rp.12.000.000,00
21.	Sumirah	Rt.07 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.1.830.000,00
22.	Sunartin	Rt. 07 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp.5.675.000,00
23.	Solatun	Desa Bantarbolang	Rp.1.810.000,00
24.	Siti Masitoh	Desa Pabuaran	Rp.60.000.000,00
25.	Nuriyah	Desa Bantarbolang	Rp.3.850.000,00
26.	Untung Waridin	Desa Bantarbolang Dk Semiliran	Rp. 16.850.000,00
27.	Tugiyo	Rt.03 Rw. 01 Desa bantarbolang	Rp. 1.615.000,00
28.	Ami Turasmi	Desa Pegongsoran	Rp. 18.945.000,00
29.	Purwati	Rt. 01 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp. 7.000.000,00
30.	Dirwanto	Pemalang	Rp. 2.200.000,00
31.	Subiyati	Rt. 08 Rw. 03 Desa Bantarbolang.	Rp. 500.000,00
32.	Sunarsih	Rt. 09 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 10.000.000,00
33.	Waitun	-	Rp.7.000.000,00
34.	Slamet Purwanto	-	Rp.2.000.000,00
35.	Juriyah	Rt.03 Rw.012 Desa Bojongbata	Rp.16.250.000,00
36.	Herni Kurni evi	Rt.04 Rw. 06 Desa Kaligelang	Rp.200.000,00
37.	Kusyati	Rt.03 Rw. 01 Desa Bantarbolang	Rp. 1.615.000,00
38.	Ririn Safar	Rt. 04 Rw. 03 Desa Karangasem Bantarbolang	Rp. 750.000,00
39.	Susyanti	Rt.07 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.660.000,00
40.	Tian	Rt. 03 Rw. 01 Desa Bantarbolang	Rp. 200.000,00

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41.	Nur Khilifah	Rt. 02 Rw. 04 Desa Beji Taman Pml	Rp. 750.000,00
42.	Eti Setiowati	Rt. 06 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 2.70.000,00
43.	Muawanah	Rt. 04 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 2.380.000,00
44.	Budi Prihatin	Rt. 07 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp.4.500.000,00
45.	Priya Apriyani	Rt. 07 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 4.282.000,00
46.	Nur Aeni	Rt. 07 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 2.110.000,00
47.	Sumirah	Rt. 04 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp. 11.510.000,00
48.	Khotijah	Rt.01 Rw. 06 Desa Bantarbolang	Rp. 2.620.000,00
49.	Sri Astuti	Rt.07 Rw. 03 Dk. Sambeng Bantarbolang	Rp. 13.541.000,00
50.	Gilda	Rt.07 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp.10.720.000,00
51.	Kasmuri	Rt. 18 Rw.06 Desa Peguyangan	Rp. 2.79.500,00
52.	Kusmiyati	Rt.03 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.1.500.000,00
53.	Kusniatun	Rt.01 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp.3.646.000,00
54.	Waipah	Rt.08 Rw.03 Desa bantarbolang	Rp. 365.000,00
55.	Surono	Rt.07 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 2.952.500,00
56.	Rohman	Rt.06 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 2.000.000,00
57.	Diroh Hartati	Rt.05 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp. 250.000,00
58.	Casriyah	Rt.06 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.10.055.000,00
59.	Rokhanah	Rt.09 Rw.03 Dk. Sambeng Ds Bantarbolang	Rp.30.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.663.234.000,00</b>

- bahwa selanjutnya dana dari para calon anggota koperasi tersebut oleh Terdakwa di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga ketika calon anggota koperasi yang sudah jatuh tempo maupun yang ingin mengambil uangnya, uang tidak bisa diambil di karenakan kas kosong .
- bahwa Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan uang milik calon anggota koperasi atau nasabah.
- bahwa uang para calon anggota koperasi atau nasabah yang telah di gunakan oleh Terdakwa di perkirakan seluruhnya berjumlah sekitar Rp Rp.663.234.000,00 ( enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah ).

----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **TARTININGSIH binti DAHRONI**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi adalah nasabah Koperasi Muamalah Bantarbolang dan Terdakwa adalah Ketua KSU MUAMALAH Bantarbolang saya turut menyimpan dalam bentuk Deposito / simpanan berjangka serta dalam bentuk tabungan.
- Bahwa saksi menjadi nasabah dan menyimpan uang dalam bentuk tabungan sejak tahun 2003 namun jumlah tabungan saksi lupa karena buku tabungan berada di pihak Koperasi MUAMALAH Bantarbolang, dan saksi menjadi nasabah Deposito berdasarkan surat deposito saksi sejak Tanggal 16 Desember 2015 dengan jatuh tempo 16 Juni 2016. dengan nilai deposito Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama deposito saksi sendiri Tanggal 10 Mei 2016 dengan jatuh tempo 15 Nopember 2016 dengan nilai deposito. Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atas nama deposito saksi sendiri;
- Bahwa saksi bukan anggota Koperasi melainkan saksi sebagai Nasabah yang menyimpan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka / deposito Dan saksi tidak pernah di tetapkan sebagai anggota koperasi dan saksi murni nasabah saksi tidak pernah ikut RAT dan saksi tidak pernah diundang dalam RAT;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan pengurus datang ke rumah saksi menawarkan supaya saksi menabung di KSU MUAMALAH dengan bunga deposito untuk tepatnya berapa bunga tabungan saksi tidak tahu namun yang jelas ada bungannya sedangkan bunga deposito sebesar 1,4 % / bulan atau Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) setiap bulannya jika kita deposito Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dapat saksi contohkan untuk deposito saksi yang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jangka waktu deposito selama 6. bulan saksi mendapatkan bunga deposito setiap bulan Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) Janji-janji dari pihak KSU / BMT MUAMALAH Bantarbolang melalui marketing bunga deposito 1,4 % / bulan dan jika jatuh tempo sudah berakhir maka uang deposito beserta bunga bisa di ambil dan bunga tabungan saksi sendiri tidak tahu sedangkan tabungan sewaktu-waktu / kapan saja bisa diambil namun kenyataanya pada saat

*Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml*



- saksi maupun nasabah yang lain mau mengambil uang baik tabungan atau deposito ternyata tidak bisa dengan alasan Kas kosong;
- Bahwa setahu saksi Koperasi tersebut tidak menjalankan aturan Koperasi karena selama saksi menjadi Nasabah tidak pernah diundang dalam RAT bahkan setahu saksi tidak pernah ada RAT, sedangkan Nasabah Koperasi bukan merupakan anggota Koperasi sehingga tidak ada Kontrol melalui RAT dari anggota sebagai persyaratan Perkoperasian;
  - Bahwa KSU Muamalah mengeluarkan produk deposito sejak tahun 2017
  - Bahwa Pengurus KSU Muamalah Bantarbolang Ketua SRI MUAWANAH., Sekretaris MUHAMAD SODIQ Bendahara SRI ASTUTI Marketing adalah NUNUNG MASITOH dan pengurus ini juga mencari nasabah dengan mendatangi rumah-rumah para nasabah atau pengurus melaksanakan tugas tugas yang sama yaitu sebagai marketing yang sama atau bagian pemasaran yang bertugas mencari nasabah;
  - Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang.
  - Bahwa saksi membenarkan buku tabungan serela dan deposito sirela yang diperlihatkan Majelis Hakim;
  - Bahwa saksi menyerahkan uang di kantor KSU MUAMALAH dan yang menerima adalah Terdakwa;
  - Bahwa Uang saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa Rp.33.000.000,- ( tiga puluh tiga juta rupiah );
  - Bahwa Terdakwa menjanjikan bagi hasil dan tabungan sirela bisa diambil sewaktu-waktu sedangkan untuk deposito nunggu jatuh temponya akan tetapi sampai sekarang uang saksi tidak bisa diambil alasan Terdakwa tidak ada uang kas;
  - Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar, namun pada tahun 2017 mulai tidak sehat dan saksi akan menarik uang saksi tidak bisa sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa alasan saksi menabung di KSU Muamalah, karena saksi dijanjikan bagi hasil oleh Terdakwa dan saksi juga sudah kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa uang saksi sudah ada yang dikembalikan oleh KSU MUAMALAH lancar sebesar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun ada uang yang belum dikembalikan kepada saksi sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima jasa dari KSU MUAMALAH sekali sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut yang tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan, yaitu Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang saksi dan saksi juga pernah menerima jasa dari KSU MUAMALAH;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi memberikan pendapat atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

## 2. Saksi **SRI EKA WAHYUNINGSIH Binti SUMARMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa adalah Ketua KSU Muamalah dan saksi pada hari saksi lupa sekira tanggal 25. bulan Februari tahun 2010 saksi mulai menjadi nasabah dengan menabung di Koperasi Serba Usaha Muamalah yang beralamat di Jalan Raya Bantarbolang Rt.01 Rw.05 desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa saksi mempunyai 2 buku tabungan atas nama KAS KELUARGA BANI SARKUMI, (kas keluarga saksi sendiri ) alamat Karang Asem, No.Rekening : A.0102.10.4500 dengan jumlah saldo terakhir terhitung mulai tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp. 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan atas nama Eka Marhaban (jamaah pengajian) alamat Karang Asem, No Rekening : D.01.05.14.5.284, dengan jumlah saldo terakhir terhitung mulai tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 2.286.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi mulai nabung di KSU Muamalah pada hari saksi lupa sekira tanggal 22 Februari 2016 saksi mendepositokan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada hari saksi sekira tanggal 14 Maret 2016 saksi mendepositokan uang saksi lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jatuh tempo 1 tahun terhitung mulai tanggal 22 Februari 2017 Jadi total uang yang saksi depositokan di Koperasi Serba Usaha MUAMALAH yang beralamat di Jalan Raya

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantarbolang Rt.01 Rw.05 desa Bantarbolang Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi mendepositokan uang di Koperasi Serba Usaha MUAMALAH yang beralamat di Jalan Raya Bantarbolang Rt.01 Rw.05 desa Bantarbolang. kec.Bantarbolang kab.Pemalang dengan alasan selain saksi mempunyai simpanan pada tahun berikutnya, saksi juga mendapat keuntungan sebesar. 1,4 % sari deposito saksi. Setelah jatuh tempo terhitung mulai tanggal 22 Februari 2017 uang yang saksi. depositokan beserta keuntungan sebesar 1,4% tidak dapat saksi ambil, pihak koperasi memberikan alasan tidak ada uang / kasnya kosong;

- Bahwa KSU Muamalah mengeluarkan produk deposito sejak tahun 2017;
- Bahwa Pengurus KSU Muamalah Bantarbolang Ketua SRI MUAWANAH Sekretaris MUHAMAD SODIQ Bendahara SRI ASTUTI Marketing adalah NUNUNG MASITOH dan pengurus ini juga mencari nasabah dengan mendatangi rumah-rumah para nasabah atau pengurus melaksanakan tugas tugas yang sama yaitu sebagai marketing yang sama atau bagian pemasaran yang bertugas mencari nasabah;
- Bahwa saksi mengalami total kerugian uang sebesar Rp.7.641.000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan alasan pihak Koperasi Serba Usaha MUAMALAH tidak memiliki uang / kasnya kosong.
- Bahwa saksi Koperasi Serba Usaha MUAMALAH tidak ada simpanan pokok dan simpanan wajib pada Koperasi Serba Usaha MUAMALAH, serta tidak ada RAT pada Koperasi Serba Usaha MUAMALAH.dan saksi bukan merupakan anggota koperasi, hanya sebagai nasabah biasa;
- Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang;
- Bahwa saksi membenarkan buku tabungan sirela dan deposito sirela yang ditunjukkan Majelis Hakim;
- Bahwa saksi menyerahkan uang di kantor KSU Muamalah dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Uang saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah );
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bagi hasil dan tabungan sirela bisa diambil sewaktu-waktu sedangkan untuk deposito nunggu jatuh temponya akan tetapi sampai sekarang uang saksi tidak bisa diambil alasan Terdakwa tidak ada uang kas;

*Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar, namun pada tahun 2017 mulai tidak sehat dan saksi akan menarik uang saksi tidak bisa sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi menabung di KSU Muamalah karena saksi dijanjikan bagi hasil oleh Terdakwa dan saksi juga sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa uang saksi yang belum dikembalikan oleh KSU MUAMALAH sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terdakwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut yang tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan, yaitu Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang saksi;
- Bahwa saksi setelah mendengar atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

**3. Saksi TIKA DIAN MURPATIWI Bin SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidi;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari tanggal saksi lupa sekira Februari 2016 sdri. SRI MUAWANAH, SRI ASTUTI, NUNUNG MASITOH datang kerumah saksi untuk menawarkan atau mengajak saksi untuk deposito dengan bagi hasil setiap bulannya 2.4%, setelah itu pada tanggal 8 Maret 2016 saksi mendepositokan uang di Koperasi Serba Usaha MUAMALAH sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu sdri. SRI MUAWANAH menjelaskan bahwa uang deposito milik Dalam saksi masih berada di pusat semarang, dan meminta saksi untuk diperpanjang 3 (tiga) bulan namun setelah jatuh tempo uang deposito saksi tidak kembali, dan pihak Koperasi Serba Usaha MUAMALAH mengembalikan secara bertahap, pada tanggal 6 Februari 2017 sekira siang hari bertempat di rumah saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada 29 Mei 2017 sekira siang hari bertempat di rumah sdri. SRI MUAWANAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

*Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan alasan pihak Koperasi Serba Usaha MUAMALAH tidak memiliki uang / kasnya kosong;
- Bahwa saksi Koperasi Serba Usaha MUAMALAH tidak ada simpanan pokok dan simpanan wajib pada Koperasi Serba Usaha MUAMALAH, serta tidak ada RAT pada Koperasi Serba Usaha MUAMALAH dan saksi bukan merupakan anggota koperasi, hanya sebagai nasabah biasa;
- Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang;
- Bahwa saksi membetulkan buku tabungan serela dan deposito sirela yang ditunjukkan Majelis Hakim;
- Bahwa saksi menyerahkan uang di kantor KSU MUAMALAH dan yang menerima adalah Terdakwa;
- Bahwa Uang saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah );
- Bahwa Terdakwa menjanjikan deposito nunggu jatuh temponya akan tetapi sampai sekarang uang saksi tidak bisa diambil alasan Terdakwa tidak ada uang kas;
- Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar, namun pada tahun 2017 mulai tidak sehat dan saksi akan menarik uang saksi tidak bisa sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi mendepositokan uang ke KSU Muamalah karena saksi dijanjikan bagi hasil oleh Terdakwa dan saksi juga sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa uang saksi sudah ada yang dikembalikan oleh KSU MUAMALAH lancar ada sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) namun ada uang yang belum dikemablikan kepada saksi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terdakwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut yang tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan, yaitu Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang saksi;

Saksi setelah mendengar keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **TUGIYO ARI WIBOWO Bin alm WIYODIATMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi termasuk salah satu masyarakat / Nasabah yang turut menyimpan dalam bentuk Deposito / simpanan berjangka serta dalam bentuk tabungan;
- Bahwa Saksi menyimpan uang dalam bentuk tabungan kurang lebih sejak tahun 2003 namun saksi menabung menggunakan nama anak saksi dan jamaah tahlil di desa saksi, dengan rincian sebagai berikut DEWI MAQFIROH dalam bentuk tabungan dengan nomor rekening D.01.11.13.5.302: dan saksi menabung dengan nama anak saksi yaitu DEWI MAQFIROH sejak tahun 2012 ANGGUN dalam bentuk tabungan nomor rekening A.0108.14.5.308 namun sebelumnya atas nama saksi dan ketika buku habis saksi ganti ANGGUN dan buat tabungan sekolah anak saya Atas nama JAMAAH TAHLIL dalam bentuk tabungan nomor rekening. A..0102.13.5.170 dan menabung sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi bukan anggota Koperasi saksi sebagai Nasabah yang menyimpan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka atau deposito;
- Bahwa kerugian yang dialami saudara DEWI MAQFIROH dalam bentuk tabungan dengan nomor rekening D.01.11.13.5.302 dengan saldo akhir Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). ANGGUN dalam bentuk tabungan nomor rekening A.0108.14.5.308 dengan. ANGGUN dalam bentuk tabungan nomor rekening A.0108.14.5.308 dengan. saldo akhir Rp. 1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Atas nama JAMAAH TAHLIL dalam bentuk tabungan nomor rekening Atas nama JAMAAH TAHLIL dalam bentuk tabungan nomor rekening A..0102.13.5.170 dengan saldo akhir Rp. 1.282.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Koperasi Serba Usaha MUAMALAH tidak ada simpanan pokok dan simpanan wajib pada Koperasi Serba Usaha MUAMALAH, serta tidak ada RAT pada Koperasi Serba Usaha MUAMALAH.dan saksi bukan merupakan anggota koperasi, hanya sebagai nasabah biasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang;
- Bahwa saksi membetulkan buku tabungan serela dan deposito sirela yang ditunjukkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang di kantor KSU MUAMALAH dan yang menerima adalah Terdakwa;
- Bahwa Uang saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar, namun pada tahun 2017 mulai tidak sehat dan saksi akan menarik uang saksi tidak bisa sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi menabung di KSU Muamalah karena praktis tidak mengantri dan saksi sudah kenal dengan Terdakwa;

Terdakwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi **SAFI'I bin (alm) KAMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi menjadi nasabah yaitu mempunyai buku tabungan SIRELA di BMT Muamalah Syar'iyah atas nama UMI alamat DK. Karangasem Ds. Bantarbolang Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, dengan nomer rekening A 0105164279;
- Bahwa saksi menyimpan uang di KSU Muamalah pada tahun 2000 saat saya sedang berjualan di kios pasar Bantarbolang, sdri Para marketing dari KSU MUAMALLAH datang ke kios saya untuk mengajak. menabung di KSU MUAMALLAH. Pada waktu itu juga saya mulai menabung di BMT Muamalah Syar'iyah sekarang namanya menjadi KSU Muammalah dengan diberikan buku tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) Selanjutnya saya apabila akan menabung datang langsung ke kantor KSU Muamalah yang berada di komplek pasar Bantarbolang;
- Bahwa saksi bukan anggota Koperasi, saksi sebagai Nasabah yang menyimpan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka atau deposito Selama saksi menjadi nasabah di KSU Muamalah tidak ada potongan untuk simpanan pokok dan simpanan wajib;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi mempunyai tabungan di KSU Muamalah saat ini tinggal Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan jenis tabungan bernama SIRELA;
- Bahwa setahu saksi Koperasi tersebut tidak menjalankan aturan Koperasi karena selama saksi menjadi Nasabah tidak pernah diundang dalam RAT bahkan setahu saksi tidak pernah. ada RAT, sedangkan Nasabah Koperasi bukan merupakan anggota Koperasi sehingga tidak ada RAT, sedangkan Nasabah Koperasi bukan merupakan anggota Koperasi sehingga tidak ada Kontrol melalui RAT dari anggota sebagai persyaratan Perkoperasian;
- Bahwa KSU Muamalah mengeluarkan produk deposito sejak tahun 2017;
- Bahwa Pengurus KSU Muamalah Bantarbolang Ketua SRI MUAWANAH., Sekretaris MUHAMAD SODIQ Bendahara SRI ASTUTI Marketing adalah NUNUNG MASITOH dan pengurus ini juga mencari nasabah dengan mendatangi rumah-rumah para nasabah atau pengurus melaksanakan tugas tugas yang sama yaitu sebagai marketing yang sama atau bagian pemasaran yang bertugas mencari nasabah;
- Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang;
- Bahwa saksi membetulkan buku tabungan serela dan deposito sirela yang ditunjukkan Majelis Hakim;
- Bahwa saksi menyerahkan uang di kantor KSU MUAMALAH dan yang menerima adalah Terdakwa ;
- Bahwa Uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar, namun pada tahun 2017 mulai tidak sehat dan saksi akan menarik uang saksi tidak bisa sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi menabung di KSU Muamalah karena praktis tidak mengantri dan saksi sudah kenal dengan Terdakwa;

Terdakwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ben

6. Saksi **BUDI HERMANTO**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi adalah nasabah Koperasi Muamalah Bantarbolang dan Terdakwa adalah Ketua KSU MUAMALAH Bantarbolang saksi turut menyimpan dalam bentuk Deposito / simpanan berjangka serta dalam bentuk tabungan;
- Bahwa saksi menyimpan uang di KSU Muamalah pada hari tanggal saksi lupa sekira Februari 2016 sdri Pada tahun 2000 SRI MUAWANAH, SRI ASTUTI, NUNUNG MASITOH datang kerumah saksi untuk menawarkan atau mengajak saksi untuk deposito dengan bagi hasil. setiap bulannya 2.4%, setelah itu pada tanggal 8 Maret 2016 saksi mendepositokan uang di Koperasi Serba Usaha MUAMALAH sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bukan anggota Koperasi saksi sebagai Nasabah yang menyimpan dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito Selama saksi menjadi nasabah di KSU Muamalah tidak ada potongan untuk simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Rp.35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Koperasi tersebut tidak menjalankan aturan Koperasi karena selama saksi menjadi Nasabah tidak pernah diundang dalam RAT bahkan setahu saksi tidak pernah. ada RAT, sedangkan Nasabah Koperasi bukan merupakan anggota Koperasi sehingga tidak ada RAT, sedangkan Nasabah Koperasi bukan merupakan anggota Koperasi sehingga tidak ada Kontrol melalui RAT dari anggota sebagai persyaratan Perkoperasian;
- Bahwa KSU Muamalah mengeluarkan produk deposito sejak tahun 2016;
- Bahwa Pengurus KSU Muamalah Bantarbolang Ketua SRI MUAWANAH., Sekretaris MUHAMAD SODIQ Bendahara SRI ASTUTI Marketing adalah NUNUNG MASITOH dan pengurus ini juga mencari nasabah dengan mendatangi rumah-rumah para nasabah atau pengurus melaksanakan tugas tugas yang sama yaitu sebagai marketing yang sama atau bagian pemasaran yang bertugas mencari nasabah;
- Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membetulkan buku tabungan serela dan deposito sirela yang ditunjukkan Majelis Hakim;
- Bahwa saksi menyerahkan uang di kantor KSU MUAMALAH dan yang menerima adalah Terdakwa ;
- Bahwa Uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar, namun pada tahun 2017 mulai tidak sehat dan saksi akan menarik uang saksi tidak bisa sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi menabung di KSU Muamalah, karena saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Terdakwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi **NUNUNG MASITOH Binti alm H.M.ROKHAN**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi adalah karyawan bagian marketing adalah sdr SRI MUAWANAH, SH yang saat itu di tunjuk pengurus lama sebagai MANAGER;
- Bahwa KSU MUAMALAH berdiri sejak tahun 1998 dengan ijin operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sambil menunggu ijin pengurusan koperasi keluar dan pada tanggal 28 Maret 2000 Akta Pendirian Koperasi keluar dari Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menegah RI Nomor : 102 / BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000. sejak berbadan hukum tahun 2000 saksi sebagai karyawan marketing hingga tahun 2009 dan sejak tahun 2009 hingga tidak beroperasi lagi kurang lebih bulan Nopember 2016;
- Bahwa sebelum menjadi KSU MUAMALAH dan berbadan hukum yang di keluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menegah RI Nomor : 102 / BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000 KSU MUAMALAH bernama BMT MUAMALAH yang berdiri tahun 1998 dan saat itu yang mengelola BMT MUAMALAH adalah MANAGER yaitu SRI MUAWANAH, SH serta karyawan saksi sendiri, SRI ASTUTI dan M. SODIK dan ketika muncul ijin dari Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menegah RI Nomor : 102 / BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2000 dengan nama KSU MUAMALAH pengelola masih tetap yaitu MANAGER yaitu SRI MUAWANAH, SH serta karyawan saksi sendiri, SRI ASTUTI dan M. SODIK dan pengangkatan tersebut tidak ada Surat Keterangan pengangkatan namun lisan;

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Marketing, mencari nasabah simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan untuk deposito nasabah langsung datang ke kantor KSU MUAMALAH Menagih atau menarik cicilan utang para peminjam baik harian atau. Mingguan;
- Bahwa saksi sebagai Marketing Saudara Sri Muawanah dan saksi sebagai karyawan bagian marketing dan mencari nasabah setelah itu uangnya disetorkan kepada MANAGER yaitu SRI MUAWANAH, SH;
- Bahwa uang nasabah disimpan di Bank Jateng dan Bank Mandiri Syariah dan yang menyetorkan Sri Muawanah dan kadang-kadang sama saksi rekening atas namaa KSU Muamalah dan atas nama rekening pribadi Sri Muawanah;
- Bahwa prodak dari KSU Muamalah tersebut bentuk simpanan yang di tawarkan kepada nasabah ada 2 (dua) produk yaitu..Deposito Sirela dan tabungan Sirela bedanya Deposito jatuh tempo kalau tabungan biasa sewaktu-waktu bisa diambil;
- Bahwa yang menjadi Anggota KSU Muamalah tersebut Anggota KSU MUAMALAH berdasarkan akta pendirian koperasi yang di keluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah RI Nomor : 102/ BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000, anggota KSU MUAMALAH ada. 21 orang yaitu Mushofa, H.Moch Rochan (sudah meninggal), M Sopri, H.Noor Rosyadi, KH.Masy'ari, Nursiyam, Masdar Helmi, Ky.Zaenudin (sudah meninggal) Slamet Nurohman, Abdul Aziz, Aminudin,Siti Muslicacah, Surip, karsem (sudah meninggal) Mulwanto,Sri Muawanah, Muhamad Sodik, Nunung Masitoh,Sri astuti,M Roin Afifi, Lilik Santoso ;
  - Bahwa usunan pengurus tahun 2000 s/d 2009 :
    - Ketua : sdr. MUSTOFA.
    - Sekretaris : sdr. MOHAMAD SOPRI.
    - Bendahara : alm. sdr. H. MOHAMAD ROKHAN.
    - Manager : sdr. SRI MUAWANAH.
  - Susunan pengurus tahun 2009 hingga 2014 :
    - Ketua : sdr. AMINUDIN.
    - Sekretaris : sdr. M. SODIK.

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : sdri. SRI ASTUTI.
- Manager : sdri. SRI MUAWANAH, SH.
  
- Susunan pengurus tahun 2014 hingga 2019 :
  - PENGAWAS :
    - Ketua : H. SLAMET NUROCHMAN.
    - Anggota : H. MOCH. ROCHAN.
  
  - PENGURUS :
    - Ketua : sdri. SRI MUAWANAH, SH.
    - Sekretaris : sdr.MUHAMAD SODIK.
    - Bendahara : sdr. Sri ASTUTI
  
- Bahwa KSU Muamalah mengeluarkan produk deposito sejak tahun 2016
- Bahwa Pengurus KSU Muamalah Bantarbolang Ketua SRI MUAWANAH., Sekretaris MUHAMAD SODIQ Bendahara SRI ASTUTI Marketing adalah NUNUNG MASITOH dan pengurus ini juga mencari nasabah dengan mendatangi rumah-rumah para nasabah atau pengurus melaksanakan tugas tugas yang sama yaitu sebagai marketing yang sama atau bagian pemasaran yang bertugas mencari nasabah;
- Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang;
- Bahwa saksi membetulkan buku tabungan serela dan deposito sirela yang ditunjukkan Majelis Hakim;
- Bahwa Nasabah yang menyimpan tidak dibebani kewajiban membayar simpanan pokok dan wajib dan tidak ditetapkan sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa nasabah yang menyimpan uangnya di KSU Muamalah, masyarakat penyimpan ada berupa jasa prosentase antara lain untuk bunga deposito dengan rincian : jika jangka 3 bulan 0,7 % sedangkan untuk deposito jangka wantu 6 s.d 1 tahun diberi jasa 1,4 %, sedangkan tabungan jasa tidak pasti tergantung pendapatan Koperasi;
- Bahwa Yang menentukan Sri Muawanah sebagai Ketua atau Manager KSU Muamalat;
- Bahwa Nasabah yang menyimpan tidak dibebani kewajiban membayar simpanan pokok dan wajib dan tidak ditetapkan sebagai anggota Koperasi;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja KSU Muamalat tersebut KSU MUAMALAH memasarkan produk simpanan adalah dengan cara pihak karyawan / marketing jemput bola kepada masyarakat sambil menawarkan produk jasa simpanannya sehingga masyarakat percaya dan untuk deposito biasanya para nasabah medatangi kantor langsung dan berurusan dengan MANAGER sdri. SRI MUAWANAH, SH;
- Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar, namun pada tahun 2017 terjadi penarikan besar-besaran sehingga kas KSU kosong dan tidak dapat membayar nasaabah dan masih ada jugaa yang meminjam di KSU Muamalat namun pembayarannya terhenti karena KSU Muamat sudah tutup;
- Bahwa KSU Muamalah mengadakan RAT , KSU Muamalah pernah ada RAT;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa juga sudah berusaha untuk mengembalikan uang nasabah, Terdakwa telah menjual ruko kantor KSU Mumalat dan uangnya untuk membayar nasabah dan saksi juga tahu Terdakwa juga akan menjual tanah miliknya namun belum laku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **MUHAMAD SODIK Bin DARIWAN**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi adalah karyawan KSU bagian Sekretaris sdr SRI MUAWANAH, SH yang saat itu di tunjuk pengurus lama sebagai MANAGER;
- Bahwa KSU MUAMALAH berdiri sejak tahun 1998 dengan ijin operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sambi menunggu ijin pengurusan koperasi keluar dan pada tanggal 28 Maret 2000 Akta Pendirian Koperasi keluar dari Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah RI Nomor : 102 / BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000. sejak berbadan hukum tahun 2000 saksi sebagai karyawan marketing hingga tahun 2009 dan sejak tahun 2009 hingga tidak beroperasi lahi kurang lebih bulan Nopember 2016;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi KSU MUAMALAH dan berbadan hukum yang di keluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah RI Nomor : 102 / BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000 KSU MUAMALAH bernama BMT MUAMALAH yang berdiri tahun 1998 dan saat itu yang mengelola BMT MUAMALAH adalah MANAGER yaitu SRI MUAWANAH, SH serta karyawan saksi sendiri, SRI ASTUTI dan M. SODIK dan ketika muncul ijin dari Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah RI Nomor : 102 / BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000 dengan nama KSU MUAMALAH pengelola masih tetap yaitu MANAGER yaitu SRI MUAWANAH, SH serta karyawan saksi sendiri, SRI ASTUTI dan M. SODIK dan pengangkatan tersebut tidak ada Surat Keterangan pengangkatan namun lisan;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris, namun faktanya saksi mencari nasabah daan keliling untuk menawarkan produk KSU Muamalat kepada msyarakat dan Mencari nasabah simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan untuk deposito nasabah langsung datang ke kantor KSU MUAMALAH Menagih atau menarik cicilan utang para peminjam baik harian atau. Mingguan;
- Bahwa yang menyuruh saksi sebagai Sekretaris Saudara Sri Muawanah dan saksi sebagai karyawan bagian sekretaris merangkap marketing dan mencari nasabah setelah itu uangnya disetorkan kepada MANAGER yaitu SRI MUAWANAH, SH;
- Bahwa uang nasabah disimpan di Bank Jateng dan Bank Mandiri Syariah dan yang menyetorkan Sri Muawanah dan kadang-kadang sama saya rekening atas nama KSU Muamalah dan atas nama rekening pribadi Sri Muawanah;
- Bahwa prodak dari KSU Muamalah tersebut, bentuk simpanan yang di tawarkan kepada nasabah ada 2 (dua) produk yaitu..Deposito Sirela dan tabungan Sirela bedanya Deposito jatuh tempo kalau tabungan biasa sewaktu-waktu bisa diambil;
- Bahwa yang menjadi Anggota KSU Muamalah tersebut berdasarkan akta pendirian koperasi yang di keluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah RI Nomor : 102/ BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000, anggota KSU MUAMALAH ada. 21 orang yaitu Mushofa, H.Moch Rochan (sudah meninggal), M Sopri, H.Noor Rosyadi, KH.Masy'ari, Nursiyam, Masdar Helmi, Ky.Zaenudin (sudah meninggal) Slamet Nurohman, Abdul Aziz, Aminudin,Siti Muslicacah,

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surip, karsem(sudah meninggal) Mulwanto,Sri Muawanah, Muhamad Sodik, Nunung Masitoh,Sri astuti,M Roin Affi, Lilik Santoso;

- Bahwa **Susunan pengurus tahun 2000 s/d 2009 :**

Ketua : sdr. MUSTOFA.  
Sekretaris : sdr. MOHAMAD SOPRI.  
Bendahara : alm. sdr. H. MOHAMAD ROKHAN.  
Manager : sdri. SRI MUAWANAH.

**Susunan pengurus tahun 2009 hingga 2014 :**

Ketua : sdr. AMINUDIN.  
Sekretaris : sdr. M. SODIK.  
Bendahara : sdri. SRI ASTUTI.  
Manager : sdri. SRI MUAWANAH, SH.

Susunan pengurus tahun 2014 hingga 2019 :

PENGAWAS :

Ketua : H. SLAMET NUROCHMAN.  
Anggota : H. MOCH. ROCHAN.

PENGURUS :

Ketua : sdri. SRI MUAWANAH, SH.  
Sekretaris : sdr.MUHAMAD SODIK.  
Bendahara : sdri. SRI ASTUTI.

- Bahwa KSU Muamalah mengeluarkan produk deposito sejak tahun 2016;
- Bahwa Pengurus KSU Muamalah Bantarbolang Ketua SRI MUAWANAH, Sekretaris MUHAMAD SODIQ Bendahara SRI ASTUTI Marketing adalah NUNUNG MASITOH dan pengurus ini juga mencari nasabah dengan mendatangi rumah-rumah para nasabah atau pengurus melaksanakan tugas tugas yang sama yaitu sebagai marketing yang sama atau bagian pemasaran yang bertugas mencari nasabah;
- Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang;
- Bahwa saksi membetulkan buku tabungan serela dan deposito sirela yang ditunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasabah yang menyimpan tidak dibebani kewajiban membayar simpanan pokok dan wajib dan tidak ditetapkan sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa nasabah yang menyimpan uangnya di KSU Muamalah untuk masyarakat penyimpan ada berupa jasa prosentase antara lain untuk bunga deposito dengan rincian : jika jangka 3 bulan 0,7 % sedangkan untuk deposito jangka wantu 6 s.d 1 tahun diberi jasa 1,4 %, sedangkan tabungan jasa tidak pasti tergantung pendapatan Koperasi;
- bahwa yang menentukan presentase tersebut yaitu Sri Muawanah sebagai Ketua atau Manager KSU Muamalat Nasabah yang menyimpan tidak dibebani kewajiban membayar simpanan pokok dan wajib dan tidak ditetapkan sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa cara kerja KSU Muamalat tersebut KSU MUAMALAH memasarkan produk simpanan adalah dengan cara pihak karyawan / marketing jemput bola kepada masyarakat sambil menawarkan produk jasa simpanannya sehingga masyarakat percaya dan untuk deposito biasanya para nasabah medatangi kantor langsung dan berurusan dengan MANAGER sdri. SRI MUAWANAH, SH;
- Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar, namun pada tahun 2017 terjadi penarikan besar-besaran sehingga kas KSU kosong dan tidak dapat membayar nasaabah dan masih ada jugaa yang meminjam di KSU Muamalat namun pembayarannya terhenti karena KSU Muamat sudah tutup;
- Bahwa KSU Muamalah mengadakan RAT dan KSU Muamalah pernah ada RAT;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa juga sudah berusaha untuk mengembalikan uang nasabah, serta saksi tahu Terdakwa telah menjual ruko kantor KSU Mumalat dan uangnya untuk membayar nasabah dan saksi juga tahu Terdakwa juga akan menjual tanah miliknya namun belum laku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya keberatan karena saksi sekretaris dan tahu pembukuan KSU Muamalat saksi sekretaris dan tahu pembukuan KSU Muamalat;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapatnya tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

*Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi **MUSTHOFA KS Bin alm SOBRAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini KSU MUAMALAH Bantarbolang berdiri sejak tahun 1998 dengan ijin operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sambil menunggu ijin pengurusan koperasi keluar dan pada tanggal 28 Maret 2000 Akta Pendirian Koperasi keluar dari Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah RI Nomor : 102 / BH / KDK.11-11 / I / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000;
- Bahwa saksi terangkan terlebih dahulu susunan pengurus tahun 2000 s/d 2009 Ketua Mustofa, Sekretaris Mohamad Sopri, Bendahara H.Mohamad Rokhan, Manager Sri Muawanah pada tahun 2009 saya mengundurkan diri karena di KSU Muamalah saya tidak bekerja hanya sebagai formalitas saja dan kata Terdakwa saya disuruh duduk manis saja yang bekerja anak-anak muda jadi saya tidak tahu kegiatan KSU tersebut;
- Bahwa ada Surat pengangkatan saudara sebagai Ketua tidak ada, saksi ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Ketua KSU tersebut karena masyarakat biar percaya dengan KSU Muamalat karena yang ditunjuk pengurus pada saat itu adalah tokoh masyarakat;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua saksi tidak pernah diajak RAT maupun tanda tangan dalam urusan KSU Muamalat dan saksi juga tidak boleh melihat pembukuan KSU Muamalat sehingga pada tahun 2009 saksi mengundurkan diri karena selama menjadi Ketua KSU tersebut saksi juga tidak pernah menerima gaji saksi termasuk Anggota KSU karena setiap bulan saksi setor simpanan wajib dan simpanan pokok sebesar Rp.50.000,-;
- Bahwa yang menjadi Anggota KSU Muamalah tersebut berdasarkan akta pendirian koperasi yang di keluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah RI Nomor : 102/ BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000, anggota KSU MUAMALAH ada. 21 orang yaitu Mushofa, H.Moch Rochan (sudah meninggal), M Sopri, H.Noor Rosyadi, KH.Masy'ari, Nursiyam, Masdar Helmi, Ky.Zaenudin (sudah meninggal) Slamet Nurohman, Abdul Aziz, Aminudin, Siti Muslicacah,



Surip, karsem(sudah meninggal) Mulwanto,Sri Muawanah, Muhamad Sodik, Nunung Masitoh,Sri astuti,M Roin Affi, Lilik Santoso;

- Bahwa saksi mendengar info dari masyarakat bahwa KSU Muamalat sudah tutup karena tidak dapat mengemabihkan uang nasabah;
- Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang;
- Bahwa saksi tifold tahu atas buku tabungan serela dan deposito sirela yang diperlihatkan Majelis Hakim;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak RAT oleh Terdakwa dan saksi tidak pernah menerima gaji;
- Bahwa selama menjadi Ketua KSU Muamalat, Terdakwa bilang saksi duduk manis saja yang kerja biar yang muda dan saksi hanya untuk boneka saja biar masyarakat percaya dengan KSU Muamalat karena saksi di Bantarbolang adalah tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak boleh melihat pembukuannya dan saya juga tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar , namun pada tahun 2017 terjadi penarikan besar-besaran sehingga kas KSU kosong dan tidak dapat membayar nasaabah sehingga KSU Muamalat tutup;
- Bahwa KSU Muamalah mengadakan RAT tidak pernah karena saksi tidak pernah diundang;

Terhadap keteranagn saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya keberatan karena Terdakwa pernah mengundang saksi dan memberikan honor kepada saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapatnya tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

10. Saksi **SRI ASTUTI Binti TONI WARISO**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa yang saudara ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa sebagai Ketua KSU Muamalah dan KSU Muamalah sedang dalam masalah keuangan karena uang para nasabah tidak dapat diambil karena KSU Mualamah kasnya kosong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan sebagai pengurus KSU Muamalah saksi hanya karyawan dengan jabatan kasir sekaligus sebagai marketing sejak KSU berdiri tahun 1998 hingga April 2014 dan sejak 4 April 2014 saya baru menjadi Pengurus berdasarkan surat keputusan rapat pengawas dan pengurus nomor : 002 / pengurus / KSU Muamalah / IV / tanggal 4 April 2014 yang kemudian di sahkan oleh Kantor Dinas Koperasi Kab. Pematang;
- Bahwa Jabatan saksi kasir namun kegiatan saksi mencari nasabah dan keliling untuk menawarkan produk KSU Muamalah kepada masyarakat dan Mencari nasabah simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan untuk deposito nasabah langsung datang ke kantor KSU MUAMALAH Menagih atau menarik cicilan utang para peminjam baik harian atau. Mingguan dan sampai kantor uang saya serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang nasabah disimpan di Bank Jateng dan Bank Mandiri Syariah dan yang menyetorkan Sri Muawanah dan kadang-kadang sama saksi rekening atas nama KSU Muamalah dan atas nama rekening pribadi Sri Muawanah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan susunan pengurus namun untuk pergantiaanya tahun kapan saksi lupa : Ketua : Sdr. MUSTOFA;
- Bahwa benar Saksi menerangkan susunan pengurus namun untuk pergantiaanya tahun kapan saksi lupa :
  - Ketua : sdr. MUSTOFA.
  - Sekretaris : sdr. MOHAMAD SOPRI.
  - Bendahara : alm. sdr. H. MOHAMAD ROKHAN.
  - Manager : sdri. SRI MUAWANAH.
- Ada pergantian lagi :
  - Ketua : sdr. AMINUDIN.
  - Sekretaris : sdr. MOHAMAD SOPRI.
  - Bendahara : alm. sdr. H. MOHAMAD ROKHAN.
  - Manager :sdri.SRI MUAWANAH.
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa sdr. MUSTOFA, sdr. M. SOPRI dan sdr. Alm. M. ROKHAN serta sdr. AMINUDIN saat menjabat sebagai pengurus hanya nama saja yang di gunakan dan tidak pernah datang ke kantor / koperasi namun segala kegiatan dan kebijakan koperasi yang lebih dominan adalah manager sdri. SRI MUAWANAH;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keputusan rapat pengawas dan pengurus nomor : 002 / pengurus / KSU Muamalah / IV / tanggal 4 April 2014 yang kemudian di sahkan oleh Kantor Dinas Koperasi Kab. Pemalang ada susunan pengurus baru :

**PENGAWAS :**

- Ketua : H. SLAMET NUROCHMAN.
- Anggota : H. MOCH. ROCHAN.

**PENGURUS :**

- Ketua : SRI MUAWANAH, SH.
- Sekretaris : MUHAMAD SODIK.
- Bendahara : SRI ASTUTI (saksi sendiri).

- Bahwa uang nasabah disimpan di Bank Jateng dan Bank Mandiri Syariah dan yang menyetorkan Sri Muawanah dan kadang-kadang sama saya rekening atas nama KSU Muamalah dan atas nama rekening pribadi Sri Muawanah;
- Bahwa prodak dari KSU Muamalah tersebut bentuk simpanan yang di tawarkan kepada nasabah ada 2 (dua) produk yaitu..Deposito Sirela dan tabungan Sirela bedanya Deposito jatuh tempo kalau tabungan biasa sewaktu-waktu bisa diambil;
- Bahwa yang menjadi Anggota KSU Muamalah tersebut berdasarkan akta pendirian koperasi yang di keluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah RI Nomor : 102/ BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000, anggota KSU MUAMALAH ada. 21 orang yaitu Mushofa, H.Moch Rochan (sudah meninggal), M Sopri, H.Noor Rosyadi, KH.Masy'ari, Nursiyam, Masdar Helmi, Ky.Zaenudin (sudah meninggal) Slamet Nurohman, Abdul Aziz, Aminudin,Siti Muslicacah, Surip, karsem(sudah meninggal) Mulwanto,Sri Muawanah, Muhamad Sodik, Nunung Masitoh,Sri astuti,M Roin Afifi, Lilik Santoso;
- Bahwa KSU Muamalah mengeluarkan produk deposito sejak tahun 2016
- Bahwa Pengurus KSU Muamalah Bantarbolang Ketua SRI MUAWANAH., Sekretaris MUHAMAD SODIQ Bendahara SRI ASTUTI Marketing adalah NUNUNG MASITOH dan pengurus ini juga mencari nasabah dengan mendatangi rumah-rumah para nasabah atau pengurus melaksanakan tugas tugas yang sama yaitu sebagai marketing yang sama atau bagian pemasaran yang bertugas mencari nasabah;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang;
- Bahwa saksi membetulkan buku tabungan serela dan deposito sirela yang ditunjukkan Majelis Hkim;
- Bahwa Nasabah yang menyimpan tidak dibebani kewajiban membayar simpanan pokok dan wajib dan tidak ditetapkan sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di KSU Muamalah masyarakat penyimpan ada berupa jasa prosentase antara lain untuk bunga deposito dengan rincian : jika jangka 3 bulan 0,7 % sedangkan untuk deposito jangka waktu 6 s.d 1 tahun diberi jasa 1,4 %, sedangkan tabungan jasa tidak pasti tergantung pendapatan Koperasi;
- Bahwa yang menentukan presentase tersebut yang menentukan Sri Muawanah sebagai Ketua atau Manager KSU Muamalah Nasabah yang menyimpan tidak dibebani kewajiban membayar simpanan pokok dan wajib dan tidak ditetapkan sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa cara kerja KSU Muamalah tersebut KSU MUAMALAH memasarkan produk simpanan adalah dengan cara pihak karyawan / marketing jemput bola kepada masyarakat sambil menawarkan produk jasa simpanannya sehingga masyarakat percaya dan untuk deposito biasanya para nasabah mendatangi kantor langsung dan berurusan dengan MANAGER sdr. SRI MUAWANAH, SH;
- Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar, namun pada tahun 2017 terjadi penarikan besar-besaran sehingga kas KSU kosong dan tidak dapat membayar nasabah dan masih ada juga yang meminjam di KSU Muamalah namun pembayarannya terhenti karena KSU Muamalah sudah tutup;
- Bahwa KSU Muamalah ya mengadakan RAT, ya KSU Muamalah pernah ada RAT;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa juga sudah berusaha untuk mengembalikan uang nasabah dan tahu Terdakwa telah menjual ruko kantor KSU Muamalah dan uangnya untuk membayar nasabah dan saya juga tahu Terdakwa juga akan menjual tanah miliknya namun belum laku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya keberatan karena saksi sebagai kasir dan menerima uang dari nasabah dan dihitung bersama dan disimpan bersama di Bank Jateng;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapatnya tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

11. Saksi **SLAMET NUROKHMAN Bin H.MASYARI**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan permasalahan KSU Muamalat dan Terdakwa adalah ketua KSU tersebut ;
- Bahwa KSU Muamalat tersebut berdiri sejak tahun 1998 dengan ijin operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sambil menunggu ijin pengurusan koperasi keluar dan pada tanggal 28 Maret 2000 Akta Pendirian Koperasi keluar dari Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menegah RI Nomor : 102 / BH / KDK.11-11 / I / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000;
- Bahwa tugas saksi di KSU tersebut sebagai Pengurus tahun 2014 hingga tahun 2019 saya Pengawasnya, anggotanya H.Moch Rochan Ketua Terdakwa, sekretaris Muhamad Sodik, bendahara Sri Astuti saya hanya atas nama saja tetapi saya tidak terlibat dalam manajemen KSU Muamalah;
- Bahwa KSU Muamalah setiap tahunnya mengadakan RAT , ya pernah 1 atau 2 kali dan saksi diajak rapat kalau mau ada RAT sedangkan untuk kegiatan sehari-hari saksi tidak pernah dilibatkan dan KSU Muamalah tersebut tertutup dan saksi diangkat Pengurus karena saksi dipandang sebagai tokoh masyarakat di Bantarbolang;
- Bahwa yang menjadi Anggota KSU Muamalah tersebut berdasarkan akta pendirian koperasi yang di keluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menegah RI Nomor : 102/ BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000, anggota KSU MUAMALAH ada. 21 orang yaitu Mushofa, H.Moch Rochan (sudah meninggal), M Sopri, H.Noor Rosyadi, KH.Masy'ari, Nursiyam, Masdar Helmi, Ky.Zaenudin (sudah meninggal) Slamet Nurohman, Abdul Aziz, Aminudin,Siti Muslicacah, Surip, karsem(sudah meninggal) Mulwanto,Sri Muawanah, Muhamad Sodik, Nunung Masitoh,Sri astuti,M Roin Afifi, Lilik Santoso dan anggota tersebut wajib setor uang simpanan mana suka dan simpanan wajib;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml



- Bahwa saksi mendengar info dari masyarakat bahwa KSU Muamalat sudah tutup karena tidak dapat mengemabilakan uang nasabah;
- Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu buku tabungan serela dan deposito sirela yang ditunjukkan Majelis Hakim;
- Bahwa saksi pernah diajak RAT oleh Terdakwa Pernah 1 atau 2 kali;
- Bahwa Selama menjadi Pengawas KSU Muamalat saksi tidak diberi tugas apa-apa oleh Terdakwa karena saksi dipandang sebagai tokoh masyarakat supaya KSU Muamalah dipercaya oleh masyarakat;
- Bahwa KSU Muamalat kegiatannya setahu saksi mencari nasabah supaya menyimpan uangnya di KSU Muamalah namun cara kerjanya bagaimana saya tidak tahu karena saya tidak dilibatkan;
- Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar, namun pada tahun 2017 terjadi penarikan besar-besaran sehingga kas KSU kosong dan tidak dapat membayar nasaabah sehingga KSU Muamalat tutup;
- Bahwa tindakan saksi sebagai pengawas mengetahui KSU tersebut bermasalah, saksi minta supaya diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak bisa dan akhirnya dibawa ke ranah hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya keberatan karena Terdakwa pernah mengundang saksi dan memberikan selalu mengajak saksi untuk rembugan mana kala ada RAT;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapatnya tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **SRI WAHYONO, S.IP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum yang berkaitan dengan perkoperasian, Dasar hukum yang berkaitan dengan Perkoperasian adalah UU RI Nomor 25 Tahun 1992 Peraturan Menteri Koperasi UKM RI;
- Bahwa dasar dari aturan pelaksanaan yang mengatur kegiatan usaha simpan pinjam tersebut Dasarnya adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 2/Per/M.KUKM/II/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;
- Bahwa Usaha simpan pinjam tidak boleh kegiatan menghimpun dana kepada masyarakat sebagai modal Koperasi yang mana masyarakat tersebut bukan merupakan anggota Koperasi, berupa modal penyertaan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana diatur dalam Permen Kop UKM No. 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang jumlah Pemupukan Modal Penyertaan Pasal 4 Poin 4;
- Bahwa syarat menjadi Anggota Koperasi Sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab V. Keanggotaan pada pasal 17 s.d. 19. Persyaratan menjadi anggota koperasi antara lain Membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. Tercatat di dalam Buku Anggota Koperasi Persyaratan lain yang diatur didalam Anggaran Dasar Koperasi;
- bahwa Pada Permen Kop UKM No. 11/Per/M.KUKM/IX/2015. tentang Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi, di Bagian kedua tentang. Sumber, pada pasal 4 disebutkan, calon anggota/masyarakat diperbolehkan pada. Modal Penyertaan, tapi tidak disebutkan dalam bentuk tabungan dan simpanan. berjangka, sehingga tidak dibenarkan suatu koperasi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu tabungan dan simpanan berjangka yang bukan calon anggota atau anggota koperasi;
- bahwa suatu Koperasi wajib ada RAT Wajib dan harus ada SHU untuk anggota koperasi tersebut;
- bahwa suatu Koperasi bisa menjual produk deposito dengan janji persentase 2.4 % tiap bulannya tidak boleh;
- Bahwa apabila suatu Koperasi ada dalam masalah yang bertanggung jawab adalah semua pengurus koperasi;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan KSU Muamalah yang tidak bisa mengembalikan uang nasabah dan Terdakwa sebagai Ketua KSU tersebut;
- Bahwa KSU Muamalah berdiri pada tanggal 2 Nopember 1998 berkantor di Bantarbolang dan sudah berbadan Hukum sejak 28 Maret tahun 2000 dengan akta pendirian Nomor : 102 /BH / KDK.11. 11 / 1 / III / 2000 dengan nama KSU MUAMALAH;
- Bahwa awal berdirinya KSU Muamalah tersebut berawal dari Program P3T ( Program Penanggulangan Bahwa benar Dapat tersangka ceritakan dahulu kronologis berdirinya BMT MUAMALAH selanjutnya menjadi KSU MUAMALAH;
- Bahwa berawal dari Program P3T (Program Penanggulangan Pengangguran Pekerja Trampil) pada tahun 1998 dari Kementerian Tenaga Kerja yang mana ada semacam pelatihan di Solo Jateng dan untuk Kab. Pemalang difasilitasi oleh PINBUK ( Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang diketuai oleh Sdr. NOOR ROSADI dan dalam pelatihan di Solo membuat Lembaga Keuangan Mikro dengan nama BMT hingga setelah kami berempat : Terdakwa , Sdri. SRI MUAWANAH, Sdr. MUHAMAD SODIQ , Sdri. SRI ASTUTI dan Sdri. NUNUNG MASITOH ikut pelatihan kemudian setelah kami berempat pulang baru membentuk BMT atas arahan dari pihak PINBUK sehingga dibentuklah BMT di masing-masing Kecamatan sesuai alamat masing-masing;
- Bahwa Pada tanggal 2 Nopember 1998 berdiri BMT MUAMALAH dan Terdakwa di tunjuk oleh sdr. NOOR ROSADI untuk menjadi pengelola sekaligus MANAGER dengan di bantu 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. MUHAMAD SODIQ , Sdri. SRI ASTUTI dan Sdri. NUNUNG MASITOH;
- Bahwa Setelah berubah menjadi KSU MUAMALAH dengan dasar akta pendirian koperasi yang di keluarkan oleh Departemen Koperasi,

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha kecil dan menegah RI Nomor : 102 / BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000 koperasi tersebut pengelolaan tidak berubah Terdakwa sebagai MANAGER dan 3 (tiga) orang lainnya sebagai karyawan dengan tugas :

- SRI ASTUTI sebagai teller / kasir.
- M. SODIK sebagai bagian pembukuan.
- NUNUNG MASITOH sebagai pembiayaan / kredit.
- Bahwa jabatan Terdakwa sejak masih BMT MUAMALAH hingga menjadi KSU MUAMALAH hingga saat ini KSU MUAMALAH tidak beroperasi Terdakwa selaku pengelola sekaligus MANAGER;
- Bahwa benar untuk susunan pengurus dari periode 2000 s/d 2009 yaitu:
  - Susunan pengurus tahun 2000 s/d 2009 :
    - Ketua sdr. MUSTOFA.
    - Sekretaris sdr.MOHAMAD SOPRI.
    - Bendahar alm. sdr. H. MOHAMAD ROKHAN.
    - Manager sdri. SRI MUAWANAH.
  - Susunan pengurus tahun 2009 hingga 2014 :
    - Ketua sdr. AMINUDIN.
    - Sekretaris sdr. M. SODIK.
    - Bendahara sdri. SRI ASTUTI.
    - Manager sdri. SRI MUAWANAH, SH.
  - Susunan pengurus tahun 2014 hingga 2019 :
    - PENGAWAS :
      - Ketua H.SLAMETNUROCHMAN.
      - Anggota H. MOCH. ROCHAN.
    - PENGURUS :
      - Ketua sdri. SRI MUAWANAH, SH.
      - Sekretaris sdr. MUHAMAD SODIK.
      - Bendahara sdri. SRI ASTUTI.
  - Bahwa tugas Terdakwa sebagai Ketua KSU Muamalat yaitu Tugas pokok Terdakwa sebagai pengelola sekaligus manager bertanggung jawab tentang pengelolaan koperasi namun setiap ada permasalahan selalu di

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- musyawarahkan dengan karyawan lain yaitu SRI ASTUTI, M. SODIK dan NUNUNG MASITOH;
- Bahwa usaha KSU MUAMALAH adalah simpan pinjam dan bentuk simpanan ada 2 (dua) produk yaitu :
    - Berupa tabungan berjangka (deposito).
    - Tabungan sukarela ( Sirela ).
  - Bahwa cara kerja KSU Muamalah tersebut Terdakwa bahwa karyawan lainnya yaitu sdr. SRI ASTUTI, sdr M.SODIK dan sdr. NUNUNG MASITOH bertugas mencari nasabah baik nasabah simpanan atau nasabah pinjaman;
  - Bahwa yang dimaksud usaha simpan pinjam adalah anggota yang menyimpan dana secara sukarela untuk dikelola dan dipinjamkan lagi kepada anggota Koperasi;
  - Bahwa nasabah yang ada di KSU Muamalat tersebut sesuai Data tersebut (59 nasabah) merupakan sebagian para nasabah atau bahasa Terdakwa calon anggota koperasi yang menyimpan uang dalam bentuk simpanan yaitu tabungan atau simpanan berjangka. (deposito) namun data untuk data validnya ada di kantor;
  - Bahwa nasabah yang ada di KSU Muamalat tersebut, untuk masyarakat penyimpan ada berupa jasa prosentase antara lain untuk bunga deposito dengan rincian : jika jangka 3 bulan 0,7 % sedangkan untuk deposito jangka waktu 6 s.d 1 tahun diberi jasa 1,4 %,.. sedangkan tabungan jasa tidak pasti tergantung pendapatan Koperasi;
  - Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang;
  - Bahwa Terdakwa membetulkan buku tabungan serela dan deposito sirela yang di tunjukan Majelis Hakim;
  - Bahwa Nasabah yang menyimpan tidak dibebani kewajiban membayar simpanan pokok dan wajib dan tidak ditetapkan sebagai anggota Koperasi;
  - Bahwa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di KSU Muamalah, masyarakat penyimpan ada berupa jasa prosentase antara lain untuk bunga deposito dengan rincian : jika jangka 3 bulan 0,7 % sedangkan untuk deposito jangka waktu 6 s.d 1 tahun diberi jasa 1,4 %, sedangkan tabungan jasa tidak pasti tergantung pendapatan Koperasi;
  - Bahwa yang menentukan presentase tersebut Terdakwa dan persetujuan dari pengurus, Nasabah yang menyimpan tidak dibebani kewajiban

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar simpanan pokok dan wajib dan tidak ditetapkan sebagai anggota Koperasi;

- Bahwa cara kerja KSU Muamalat tersebut, KSU MUAMALAH memasarkan produk simpanan adalah dengan cara pihak karyawan / marketing jemput bola kepada masyarakat sambil menawarkan produk jasa simpanannya sehingga masyarakat percaya dan untuk deposito biasanya para nasabah medatangi kantor langsung dan berurusan dengan Terdakwa dan uangnya dihitung bersama-sama dengan pengurus dan ditiptkan di Bank Jateng dan Bank Mandiri Syariah;
- Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar, namun pada tahun 2017 terjadi penarikan besar-besaran sehingga kas KSU kosong dan tidak dapat membayar nasabah dan masih ada juga yang meminjam di KSU Muamalat namun pembayarannya terhenti karena KSU Muamat sudah tutup;
- Bahwa KSU Muamalah mengadakan RAT, dan KSU Muamalah pernah ada RAT;
- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Ketua KSU tersebut setelah ada masalah Terdakwa berusaha mengembalikan uang nasabah dengan cara menjual ruko dan mobil Terdakwa dan motor Terdakwa dan pengurus juga berjanji akan membatu mengembalikan dana nasabah dengan membuat surat perjanjian namun sampai saat ini pengurus tidak menepati janjinya dan saya juga sudah berusaha untuk menjual tanah namun belum laku;
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan pengurus KSU Muamalah, kemudian Terdakwa melampirkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan pengurus KSU Muamalah yang dibuat dihadapan penyidik ( Surat terlampir dalam berkas );
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam masalah KSU tesebut semua pengurus;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini Terdakwa menyesal sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **WARIH YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa sebagai Ketua KSU Muamalah dan sekarang sedang menghadapi proses hukum karena



KSU Mualamah tutup dan saya mendengar para nasabah akan menarik uangnya namun tidak bisa karena kas tidak ada dan kebetulan Terdakwa adalah Ketua KSU Muamalah;

- Bahwa kehidupan Terdakwa selama menjadi Ketua KSU Mualamah saksi melihatnya biasa karena Terdakwa orangnya sederhana dan kalau saksi melihat rumah Terdakwa juga biasa saja dan Terdakwa orangnya baik dan dilingkungan Terdakwa dan keluarganya juga baik kehidupan Terdakwa tidak terlihat mewah;
- Bahwa saksi tahu keluarga Terdakwa, Suamai Terdakwa adalah Pegawai perhutani Pemalang dan Terdakwa mempunyai 2 orang anak yang masih sekolah;
- Bahwa kehidupan Terdakwa dilingkungannya Terdakwa orangnya baik dan hidupnya sederhana;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa di KSU Muamalah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, saksi hanya mendengar KSU Muamalah tutup karena para nasabah tidak bisa menarik uangnya;
- Bahwa saksi tahu orang tua Terdakwa pensiunan Depag dan oarng tua Terdakwa adalah tokoh masyarakat Bantarbolang ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi ketua KSU Muamalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **TONI SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa sebagai Ketua KSU Mualamah dan sekarang sedang menghadapi proses hukum karena KSU Mualamah tutup dan saksi mendengar para nasabah akan menarik uangnya namun tidak bisa karena kas tidak ada dan kebetulan Terdakwa adalah Ketua KSU Muamalah dan saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan mobil dan motor Terdakwa untuk membayar nasabah yang akian menarik uangnya;
- Bahwa kehidupan Terdakwa selama menjadi Ketua KSU Mualamah saksi melihatnya biasa karena Terdakwa orangnya sederhana dan kalau saksi melihat rumah Terdakwa juga biasa saja dan Terdakwa orangnya baik



dan dilingkungan Terdakwa dan keluarganya juga baik kehidupan Terdakwa tidak terlihat mewah;

- Bahwa saksi tahu keluarga Terdakwa, Suami Terdakwa adalah Pegawai perhutani Pernalang dan Terdakwa mempunyai 2 orang anak yang masih sekolah;
- Bahwa kehidupan Terdakwa dilingkungannya Terdakwa orangnya baik dan hidupnya sederhana;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa di KSU Muamalah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, saksi hanya mendengar KSU Muamalah tutup karena para nasabah tidak bisa menarik uangnya;
- Bahwa saksi tahu orang tua Terdakwa pensiunan Depag dan orang tua Terdakwa adalah tokoh masyarakat Bantarbolang;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi ketua KSU Muamalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat deposito an. TARTININGSIH alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar surat deposito an. TARTININGSIH alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar surat deposito an. RAHAYU alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar surat deposito an. EKA alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar surat deposito an. EKA alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. TRI MEI SUCI alamat Petahunan Bantarbolang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar surat deposito an. SUNARSIH alamat Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar surat deposito an. PURWATI alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
9. 1 (satu) lembar surat deposito an. SITI MASITOH alamat Pabuaran Bantarbolang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 10.1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. MARYATI alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11.1 (satu) lembar surat deposito an. HIDAYATUL alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 12.1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. RITUN alamat Danayasa Pemalang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 13.1 (satu) lembar surat deposito an. ROHANAH alamat Sambeng Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 14.1 (satu) lembar surat deposito an. ROHATI alamat Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 15.1 (satu) lembar surat deposito an. JURİYAH alamat Bojongsata Pemalang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 16.1 (satu) lembar surat deposito an. ASIYATUN alamat Danayasa Pemalang senilai Rp. 10.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 17.1 (satu) lembar surat deposito an. HENI AFRIZAH alamat Bantarbolang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 18.1 (satu) lembar surat deposito an. ROHYATI alamat Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 19.1 (satu) lembar surat deposito an. TRI ASTUTI alamat Sambeng Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20.1 (satu) lembar surat deposito an. BAYINAH alamat Bantarbolang senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- 21.1 (satu) buku tabungan an. RAHAYU Norek. A.0105.09.4.417.
- 22.1 (satu) buku tabungan an. M. BISRI Norek. D.01.10.15.047.
- 23.1 (satu) buku tabungan an. ATIKA Norek. D.01.12.13.4956.
- 24.1 (satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek. D.01.02.16.4.805.
- 25.1 (satu) buku tabungan an. SOFIYAH Norek. A.01.08.16.5496.
- 26.1 (satu) buku tabungan an. SITI MASITOH Norek. A.0112.14.5.093.
- 27.1 (satu) buku tabungan an. MUNAWAROH Norek. D.01.08.16.
- 28.1 (satu) buku tabungan an. FATONAH Norek. A.01.02.06.3359.
- 29.1 (satu) buku tabungan an. RORO Norek. C. 010416.242.
- 30.1 (satu) buku tabungan an. SLAMET PURWANTO Norek. D.04.06.05.5.335.

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) buku tabungan an. NURAENI Norek. A.02.06.08.4.248.
- 32.1 (satu) buku tabungan an. WAETUN Norek. D.01.04.16.1.313.
- 33.1 (satu) buku tabungan an. CASRIAH Norek. M.01.03.05.3113.
- 34.1 (satu) buku tabungan an. HIDAYATUL MAGFUROH Norek. A.0108.14.5.320.
- 35.1 (satu) buku tabungan an. SULISTIYO Norek. M.01.03.15.5310.
- 36.1 (satu) buku tabungan an. SITI KARYATI Norek. C.01.13.5.206.
- 37.1 (satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek. B.01.01.00958.
- 38.1 (satu) buku tabungan an. NURANI Norek. A.0109.12.5.049.
- 39.1 (satu) buku tabungan an. SUGIYONO Norek. M.01.02.2.287.
- 40.1 (satu) buku tabungan an. NUR Norek. C.01.03.16.
- 41.1 (satu) buku tabungan an. EKA MARHABAN Norek. D.01.05.14.5.284.
- 42.1 (satu) buku tabungan an. SRI EKA S Norek. A.01.09.14.5.332.
- 43.1 (satu) buku tabungan an. RIA PARIANI Norek. A.01.09.02.2198.
- 44.1 (satu) buku tabungan an. NORA SELLA Norek. D.01.12.15.5.301.
- 45.1 (satu) buku tabungan an. GILDA YANUA Norek. E.01.03.02.1971.
- 46.1 (satu) buku tabungan an. ARYA DANI Norek. D.01.11.15.5397.
- 47.1 (satu) buku tabungan an. UDIN Norek. B.01.01.15.4.330.
- 48.1 (satu) buku tabungan an. KUSNIATUN Norek. A.01.12.03.2.663.
- 49.1 (satu) buku tabungan an. Hj. RUKIYAH Norek. A.0104.15.390.
- 50.1 (satu) buku tabungan an. BUDI PRIYATIN Norek. D.01.08.16.
- 51.1 (satu) buku tabungan an. ISNAENI Norek. A.010814.5316.
- 52.1 (satu) buku tabungan an. SARNO Norek. A.010316.5440.
- 53.1 (satu) buku tabungan an. SRI ASTUTI Norek. A.0107.15.5.341.
- 54.1 (satu) buku tabungan an. ROHYATI Norek. D.0103.16.4464.
- 55.1 (satu) buku tabungan an. NABILA Norek. D.01.05.16.5332.
- 56.1 (satu) buku tabungan an. TIANI Norek. L.01.04.16.
- 57.1 (satu) buku tabungan an. RIRIN Norek. A.0108.13.5.238.
- 58.1 (satu) buku tabungan an. UMI Norek. A.0105.16.4279.
- 59.1 (satu) buku tabungan an. KUNDUROH Norek. D.01.06.16.4604.
- 60.1 (satu) buku tabungan an. KAS PKK 04 Norek. A.010116.5417.
- 61.1 (satu) buku tabungan an. KAS KELUARGA Norek. A.010210.4500.
- 62.1 (satu) buku tabungan an. BAYINAH Norek. D.010316.1293.
- 63.1 (satu) buku tabungan an. MELY Norek. D.010916.4341.
- 64.1 (satu) buku tabungan an. SEKHAMI Norek. D010116.
- 65.1 (satu) buku tabungan an. ARDI Norek. D.209.09.4479.
- 66.1 (satu) buku tabungan an. ZAHRA Norek. A.010208.3239.

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) buku tabungan an. UNTUNG WARIDIN Norek. A.010315.5311.
- 68.1 (satu) bendel akta pendirian KSU MUAMALAH yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan Menengan RI Nomor : 102 / BH / KDK. 11 – 11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000 yang beralamat di Jalan Raya Bantarbolang Rt. 01 Rw. 05 Desa Bantarbolang Kec. Bantarbolang Kab. Pematang.
- 69.1 (satu) lembar susunan pengurus KSU MUAMALAH periode 2015 s/d 2019.
- 70.1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan koperasi KSU MUAMALAH.
- 71.1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KSU MUAMALAH.
- 72.1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha MUAMALAH.
- 73.1 (satu) buah laptop warna hitam merk “ASUS”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan para saksi yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah perkara tindak pidana koperasi di mana Terdakwa bersama dengan pengurus lainnya mendirikan KSU (Koperasi Serba Usaha) Muamalah;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Ketua KSU dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan KSU Muamalah yang tidak bisa mengembailikan uang / dana nasabah;
- Bahwa uang / dana Masyarakat yang tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah total Rp 787.926.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan ke 3 (tiga) pengurus lainnya beserta dengan saksi-saksi yang mewakili nasabah;
- Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa sebagai Ketua KSU Muamalah dan sekarang sedang menghadapi proses hukum dikarenakan KSU Muamalah tutup dan para nasabah akan menarik uangnya namun tidak bisa karena kas tidak ada dan kebetulan Terdakwa adalah Ketua KSU Muamalah;
- Bahwa benar KSU Muamalah berdiri pada tanggal 2 Nopember 1998 berkantor di Bantarbolang dan sudah berbadan Hukum sejak 28 Maret

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2000 dengan akta pendirian Nomor : 102 /BH / KDK.11. 11 / 1 / III / 2000 dengan nama KSU MUAMALAH;

- Bahwa awal berdirinya KSU Muamalah tersebut berawal dari Program P3T ( Program Penanggulangan Pekerja Terampil) pada tahun 1998 dari Kementerian Tenaga Kerja yang mana ada semacam pelatihan di Solo Jateng dan untuk Kab. Pemalang difasilitasi oleh PINBUK ( Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil ) yang diketuai oleh Sdr. NOOR ROSADI dan dalam pelatihan di Solo membuat Lembaga Keuangan Mikro dengan nama BMT hingga setelah kami berempat yaitu : Sdri. SRI MUAWANAH, Sdr. MUHAMAD SODIQ, Sdri. SRI ASTUTI dan Sdri, NUNUNG MASITOH ikut pelatihan kemudian setelah kami berempat pulang baru membentuk BMT atas arahan dari pihak PINBUK sehingga dibentuklah BMT di masing-masing Kecamatan sesuai alamat masing-masing;
- Bahwa Pada tanggal 2 Nopember 1998 berdiri BMT MUAMALAH dan Terdakwa di tunjuk oleh sdr. NOOR ROSADI untuk menjadi pengelola sekaligus MANAGER dengan di bantu 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. MUHAMAD SODIQ, Sdri. SRI ASTUTI dan Sdri. NUNUNG MASITOH;
- Bahwa setelah berubah menjadi KSU MUAMALAH dengan dasar akta pendirian koperasi yang di keluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah RI Nomor : 102 / BH / KDK.11-11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000 koperasi tersebut pengelolaan tidak berubah Terdakwa sebagai MANAGER dan 3 (tiga) orang lainnya sebagai karyawan dengan tugas :
  - SRI ASTUTI sebagai teller / kasir.
  - M. SODIK sebagai bagian pembukuan.
  - NUNUNG MASITOH sebagai pembiayaan / kredit.
- Bahwa usaha KSU MUAMALAH adalah simpan pinjam dan bentuk simpanan ada 2 (dua) produk yaitu :
  - Berupa tabungan berjangka (deposito).
  - Tabungan sukarela ( Sirela ).
- Bahwa cara kerja KSU Muamalah tersebut Terdakwa dengan karyawan lainnya yaitu sdri. SRI ASTUTI, sdr M.SODIK dan sdr. NUNUNG MASITOH bertugas mencari nasabah baik nasabah simpanan atau nasabah pinjaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud usaha simpan pinjam adalah anggota yang menyimpan dana secara sukarela untuk dikelola dan dipinjamkan lagi kepada anggota Koperasi;
- Bahwa nasabah yang ada di KSU Muamalah tersebut sesuai Data tersebut (59 nasabah) merupakan sebagian para nasabah atau calon anggota koperasi yang menyimpan uang dalam bentuk simpanan yaitu tabungan atau simpanan berjangka (deposito);
- Bahwa nasabah yang ada di KSU Muamalah tersebut, untuk masyarakat penyimpan ada berupa jasa prosentase antara lain untuk bunga deposito dengan rincian : jika jangka 3 bulan 0,7 % sedangkan untuk deposito jangka wantu 6 s.d 1 tahun diberi jasa 1,4 %,.. sedangkan tabungan jasa tidak pasti tergantung pendapatan Koperasi;
- Bahwa kerugian semua yang dialami oleh para nasabah kurang lebih Rp 663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang;
- Bahwa Terdakwa membetulkan buku tabungan serela dan deposito sirela yang di tunjukan Majelis Hakim ;
- Bahwa Nasabah yang menyimpan tidak dibebani kewajiban membayar simpanan pokok dan wajib dan tidak ditetapkan sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di KSU Muamalah, masyarakat penyimpan ada berupa jasa prosentase antara lain untuk bunga deposito dengan rincian : jika jangka 3 bulan 0,7 % sedangkan untuk deposito jangka wantu 6 s.d 1 tahun diberi jasa 1,4 %, sedangkan tabungan jasa tidak pasti tergantung pendapatan Koperasi ;
- Bahwa yang menentukan presentase tersebut Terdakwa dengan persetujuan dari pengurus;
- Bahwa cara kerja KSU Muamalah tersebut, KSU MUAMALAH memasarkan produk simpanan adalah dengan cara pihak karyawan / marketing jemput bola kepada masyarakat sambil menawarkan produk jasa simpanannya sehingga masyarakat percaya dan untuk deposito biasanya para nasabah medatangi kantor langsung dan berurusan dengan Terdakwa dan uangnya dihitung bersama-sama dengan pengurus dan dititipkan di Bank Jateng dan Bank Mandiri Syariah ;
- Bahwa selama ini KSU MUAMALAH lancar, namun pada tahun 2017 terjadi penarikan besar-besaran sehingga kas KSU kosong dan tidak dapat membayar nasabah dan masih ada juga yang meminjam di KSU

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muamalah namun pembayarannya terhenti karena KSU Muamat sudah tutup ;

- Bahwa KSU Muamalah mengadakan RAT, dan KSU Muamalah pernah ada RAT ;
- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Ketua KSU tersebut setelah ada masalah Terdakwa berusaha mengembalikan uang nasabah dengan cara menjual ruko dan mobil Terdakwa dan motor Terdakwa dan pengurus juga berjanji akan membantu mengembalikan dana nasabah dengan membuat surat perjanjian namun sampai saat ini pengurus tidak menepati janjinya;
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan pengurus KSU Muamalah, kemudian Terdakwa melampirkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan pengurus KSU Muamalah yang dibuat dihadapan penyidik ( Surat terlampir dalam berkas );
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam masalah KSU tesebut adalah semua pengurus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **372 KUHP Junto Pasal 65 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang orang lain;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Sri Muawanah, S.H. Binti Muh.Sopri H.A** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur **Barang siapa telah terpenuhi**;

## Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang orang lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberi definisi untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, oleh karenanya dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai: "**menghendaki dan mengetahui**" (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak disahkannya keputusan rapat pengawas dan pengurus pada tahun 2014 Terdakwa dengan dibantu saksi Muhamad Sodik selaku Sekretaris dan saksi Sri Astuti sebagai bendahara serta saksi Nunung Masitoh sebagai masketing dalam kegiatannya mencari nasabah dengan mendatangi rumah-rumah para nasabah dimana setiap nasabah yang menyimpan uang di KSU Muamalah yang kemudian uang simpanan para nasabah yang diterima oleh kasir KSU Muamalah yang kemudian oleh Terdakwa uang simpanan maupun uang angsuran para peminjam oleh Terdakwa dipindahkan dan disimpan di Bank Jateng dan Bank Mandiri Syariah atas nama rekenng KSU Muamalah dan atas nama rekenng pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang simpanan maupun uang angsuran yang dipindahkan dari Kas KSU MUamalah yang berada di Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang adalah uang simpanan para nasabah yang berbentuk simpanan, tabungan serela, tabungan berjangka dan lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dilakukan Terdakwa sendiri dan memerintahkan melakukan pemindahan uang simpanan, tabungan yang berada di Kas kSU Muamalah untuk menyetorkan uang simpanan, tabungan, angsuran dari Kas KSU Muamalah. Serta perbuatan Terdakwa memerintah **saksi Sri Astuti dan saksi Nunung Masitoh** untuk membantu menyetorkan/memasukan uang simpanan, tabungan, angsuran para nasabah dari Kas KSU MUamalah ke rekening atas nama KSU Muamalah dan rekening atas nama pribadi Terdakwa, Terdakwa menunjukkan adanya kehendak dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua dan sekaligus sebagai Manager KSU Muamalah yang memerintahkan untuk memindahkan uang simpanan, tabungan, angsuran para nasabah di Kas KSU MUamalah penunjang aktifitas operasional KSU Muamalah dari Kas KSU Muamalah di kantor KSU Muamaah yang berada di Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ke Bank Jateng dan Bank Mandiri Syariah Pemalang, tanpa ada persetujuan dari Ketua dan anggota Pengawas KSU Muamalah maupun Rapat pengurus dan pengawas KSU Muamalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Astuti, saksi Nunung Masitoh, Muhamad Sodik dan Musthofa KS bahwa uang simpanan, tabungan, angsuran milik para nasabah yang disimpan di rekening pada Bank Jateng dan Bank Mandiri Syariah atas nama Terdakwa dipergunakan Terdakwa sedang rekening atas nama KSU Muamalah dipergunakan untuk operasional

*Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KSU Muamalah sebuah Koperasi Serba Usaha yang didirikan Terdakwa yang bidang usahanya sama persis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan uang simpanan, tabungan, angsuran para nasabah penunjang aktifitas operasional Koperasi Serba Usaha Muamalah milik para nasabah ke rekenng di Bank Jateng dan Bank Mandiri Syariah atas nama pribadi Terdakwa kemudian digunakan untuk pribadi sekaligus operasional KSU Muamalah menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan uang simpanan, tabungan, angsuran tersebut untuk kepentingan pribadi seolah-olah uang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***Dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang orang lain sehingga unsure ini telah terpenuhi***;

### **Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memerintahkan untuk melakukan pemindahan uang simpanan, tabungan, angsuran nasabah dengan menyuruh saksi Sri Astuti maupun saksi Nunung Masitoh untuk menyetorkan uang nasabah dari Kas KSU Muamalah ke rekening atas nama KSU Muamalah dan atas nama pribadi Terdakwa di Bank Jateng dan di Bank Mandiri Syariah;

Menimbang, bahwa barang berupa uang simpanan, tabungan, angsuran nasabah merupakan bagian dari aset /usaha KSU Muamalah yang merupakan usaha / produk dari KSU Muamalah sejak berdirinya KSU Muamaah tersebut maupun yang diterima setelahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka benar bahwa uang simpanan, tabungan, angsuran tersebut diatas adalah para nasabah di dismpn di KSU Muamalah sekalipun Terdakwa merupakan sebagai ketua dan maneger KSU Muamalah sedangkan para nasabah sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa maupun dalam daftar para nasabah maka hal tersebut menunjukkan bahwa uang simpanan tabungan, angsuran tersebut adalah nyata adanya milik para nasabah yang disimpan di KSU Muamalah dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

*Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah terurai di atas, sejak disahkannya keputusan rapat pengawas dan pengurus pada tahun 2014 Terdakwa dengan dibantu saksi Muhamad Sodik selaku Sekretaris dan saksi Sri Astuti sebagai bendahara serta saksi Nunung Masitoh sebagai masketing dalam kegiatannya mencari nasabah, Terdakwa menerima simpanan, tabungan, angsuran dari para nasabah tersebut atas dasar daftar para nasabah yang tercatat dalam daftar buku tabungan hingga sejumlah Kurang lebih Rp.663.234.000,- dari jumlah nasabah 59 orang, sedangkan uang simpanan dari para nasabah yang belum Terdakwa kembalikan kepada masing-masing nasabah KSU Muamalah, fakta tersebut diperkuat dengan keterangan saksi diantaranya saksi TUGIYO ARI WIBOWO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa terpaksa mengambil uang para nasabah di kas KSU Muamalah tersebut dengan cara menyetorkan uang tersebut ke rekening atas nama KSU Muamalah dan rekening atas nama Terdakwa pribadi di Bank Jateng dan Bank Mandiri Syariah untuk dipergunakan membayar uang / dana masyarakat yang di tarik secara besar-besaran sehingga uang simpanan nasabah tersebut mengalami kehabisan saldo, sehingga Terdakwa tidak bisa membayarkan sisa uang / dana nasabah lainnya;

Menimbang, bahwa atas alasan Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge) yang menerangkan Terdakwa sebagai Ketua KSU Muamalah dan sekarang sedang menghadapi proses hukum karena KSU Muamalah tutup dan mendengar para nasabah akan menarik uangnya namun tidak bisa karena kas tidak ada dan kebetulan Terdakwa adalah Ketua KSU Muamalah, Terdakwa sendiri mengakui telah datang sendiri mengambil dana ke bank atas nama rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri Syariah atau di Bank Jateng untuk menyetorkan uang nasabah, bahkan saksi Sri Astuti dan saksi Nunung Masitoh pada pokoknya menerangkan saksi menerima simpanan, tabungan, angsuran dari nasabah kemudian uang tersebut yang terkumpul di Kas KSU Muamalah diminta oleh

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Manager, dengan dilakukannya hal tersebut yaitu Terdakwa memakai uang nasabah, tabungan dan angsuran tersebut yang diterima Terdakwa justru Terdakwa memiliki kesempatan untuk memanfaatkan lebih lanjut mengenai uang yang masuk ke rekening atas nama pribadi Terdakwa tersebut, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Sri Astuti dan saksi Masitoh dan saksi Muhamad Sodik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa memperoleh uang tabungan, simpanan dan angsuran tersebut bukan sebagai hasil dari kejahatan, dengan demikian unsur **"Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan," telah terbukti dan terpenuhi;**

Ad. 5. **Unsur** Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa apabila unsure kelima tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa sejak disahkannya keputusan rapat pengawas dan pengurus pada tahun 2014 Terdakwa dengan dibantu saksi Muhamad Sodik selaku Sekretaris dan saksi Sri Astuti sebagai bendahara serta saksi Nunung Masitoh sebagai masketing dalam kegiatannya mencari nasabah dengan mendatangi rumah-rumah para nasabah dimana setiap nasabah yang menyimpan uang di KSU Muamalah yang kemudian uang simpanan para nasabah yang diterima oleh kasir KSU Muamalah yang kemudian oleh Terdakwa uang simpanan maupun uang angsuran para peminjam oleh Terdakwa dipindahkan dan disimpan di Bank Jateng dan Bank Mandiri Syariah atas nama rekenng KSU Muamalah dan atas nama rekenng pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang simpanan maupun uang angsuran yang dipindahkan dari Kas KSU MUamalah yang berada di Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang adalah uang simpanan para nasabah yang berbentuk simpanan, tabungan serela, tabungan berjangka dan lainnya dan hal ini dilakukan oleh Terdakwa maupun pengurus lainnya secara terus menerus selama KSU Muamalah tersebut berdiri sampai saatnya perkara ini ada;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan Beberapa Perbuatan yang Masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis” telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **372 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP**. telah terpenuhi, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim adalah bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dapat dikualifikasi bahwa Terdakwa telah melanggar tindak pidana koperasi;

Menimbang, bahwa peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Koperasi terkait penyalahgunaan dana modal penyertaan dari masyarakat, dimana berakitan dengan peraturan pidana yang dilakukan organ koperasi di dalam tubuh koperasi ini, UU perkoperasian tidak memuat ketentuan pidananya, dan yang berlaku adalah kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang diluar KUHP, sebenarnya RUU KUHP 2004 telah memuat syarat-syarat agar suatu tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban dengan atau tanpa membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada manusia yang menjadi pelakunya. Seperti yang terdapat dalam Pasal 45 RUU KUHP, sebagai berikut :” **Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama**“, Karena RUU KUHP belum diberlakukan saat ini, maka untuk memberikan sanksi pidana terhadap koperasi yang melakukan penyalahgunaan dana dari modal penyertaan yang dihimpun dari masyarakat, sehingga koperasi dan/atau organnya dapat dipidana dengan dikenakan dengan Pasal-Pasal sebagai berikut :

1. Pasal-Pasal dalam KUHP ; yaitu
  - a. Pasal 372 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memilikibarang sesuatuyang seluruh nya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena



penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Pasal 374 KUHP, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

c. Pasal 378 KUHP, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan pasal dakwaan yang dianggap tepat terhadap perbuatan Terdakwa, dalam perkara a quo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa seluruh unsur perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Ke dua yaitu **Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP** telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut umum pada pokoknya Majelis tidak sependapat terhadap unsur perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan alternatif ke satu dan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti, Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana pada dakwaan altyernatif ke dua**, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa merugikan orang lain yaitu para nasabah KSU Muamalah;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Bahwa Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang nasabah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah

*Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1) 1 (satu) lembar surat deposito an. TARTININGSIH alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar surat deposito an. TARTININGSIH alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar surat deposito an. RAHAYU alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar surat deposito an. EKA alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar surat deposito an. EKA alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. TRI MEI SUCI alamat Petahunan Bantarbolang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar surat deposito an. SUNARSIH alamat Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar surat deposito an. PURWATI alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar surat deposito an. SITI MASITOH alamat Pabuaran Bantarbolang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. MARYATI alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar surat deposito an. HIDAYATUL alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. RITUN alamat Danayasa Pemalang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHANAH alamat Sambeng Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHATI alamat Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 15) 1 (satu) lembar surat deposito an. JURİYAH alamat Bojombata Pemalang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar surat deposito an. ASİYATUN alamat Danayasa Pemalang senilai Rp. 10.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) lembar surat deposito an. HENI AFRIZAH alamat Bantarbolang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 18)1 (satu) lembar surat deposito an. ROHYATI alamat Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 19)1 (satu) lembar surat deposito an. TRI ASTUTI alamat Sambeng Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20)1 (satu) lembar surat deposito an. BAYINAH alamat Bantarbolang senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- 21)1 (satu) buku tabungan an. RAHAYU Norek. A.0105.09.4.417.
- 22)1 (satu) buku tabungan an. M. BISRI Norek. D.01.10.15.047.
- 23)1 (satu) buku tabungan an. ATIKA Norek. D.01.12.13.4956.
- 24)1 (satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek. D.01.02.16.4.805.
- 25)1 (satu) buku tabungan an. SOFIYAH Norek. A.01.08.16.5496.
- 26)1 (satu) buku tabungan an. SITI MASITOH Norek. A.0112.14.5.093.
- 27)1 (satu) buku tabungan an. MUNAWAROH Norek. D.01.08.16.
- 28)1 (satu) buku tabungan an. FATONAH Norek. A.01.02.06.3359.
- 29)1 (satu) buku tabungan an. RORO Norek. C. 010416.242.
- 30)1 (satu) buku tabungan an. SLAMET PURWANTO Norek. D.04.06.05.5.335.
- 31)1 (satu) buku tabungan an. NURAENI Norek. A.02.06.08.4.248.
- 32)1 (satu) buku tabungan an. WAETUN Norek. D.01.04.16.1.313.
- 33)1 (satu) buku tabungan an. CASRIAH Norek. M.01.03.05.3113.
- 34)1 (satu) buku tabungan an. HIDAYATUL MAGFUROH Norek. A.0108.14.5.320.
- 35)1 (satu) buku tabungan an. SULISTIYO Norek. M.01.03.15.5310.
- 36)1 (satu) buku tabungan an. SITI KARYATI Norek. C.01.13.5.206.
- 37)1 (satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek. B.01.01.00958.
- 38)1 (satu) buku tabungan an. NURANI Norek. A.0109.12.5.049.
- 39)1 (satu) buku tabungan an. SUGIYONO Norek. M.01.02.2.287.
- 40)1 (satu) buku tabungan an. NUR Norek. C.01.03.16.
- 41)1 (satu) buku tabungan an. EKA MARHABAN Norek. D.01.05.14.5.284.
- 42)1 (satu) buku tabungan an. SRI EKA S Norek. A.01.09.14.5.332.
- 43)1 (satu) buku tabungan an. RIA PARIANI Norek. A.01.09.02.2198.
- 44)1 (satu) buku tabungan an. NORA SELLA Norek. D.01.12.15.5.301.
- 45)1 (satu) buku tabungan an. GILDA YANUA Norek. E.01.03.02.1971.
- 46)1 (satu) buku tabungan an. ARYA DANI Norek. D.01.11.15.5397.
- 47)1 (satu) buku tabungan an. UDIN Norek. B.01.01.15.4.330.
- 48)1 (satu) buku tabungan an. KUSNIATUN Norek. A.01.12.03.2.663.

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49)1 (satu) buku tabungan an. Hj. RUKIYAH Norek. A.0104.15.390.
  - 50)1 (satu) buku tabungan an. BUDI PRIYATIN Norek. D.01.08.16.
  - 51)1 (satu) buku tabungan an. ISNAENI Norek. A.010814.5316.
  - 52)1 (satu) buku tabungan an. SARNO Norek. A.010316.5440.
  - 53)1 (satu) buku tabungan an. SRI ASTUTI Norek. A.0107.15.5.341.
  - 54)1 (satu) buku tabungan an. ROHYATI Norek. D.0103.16.4464.
  - 55)1 (satu) buku tabungan an. NABILA Norek. D.01.05.16.5332.
  - 56)1 (satu) buku tabungan an. TIANI Norek. L.01.04.16.
  - 57)1 (satu) buku tabungan an. RIRIN Norek. A.0108.13.5.238.
  - 58)1 (satu) buku tabungan an. UMI Norek. A.0105.16.4279.
  - 59)1 (satu) buku tabungan an. KUNDUROH Norek. D.01.06.16.4604.
  - 60)1 (satu) buku tabungan an. KAS PKK 04 Norek. A.010116.5417.
  - 61)1 (satu) buku tabungan an. KAS KELUARGA Norek. A.010210.4500.
  - 62)1 (satu) buku tabungan an. BAYINAH Norek. D.010316.1293.
  - 63)1 (satu) buku tabungan an. MELY Norek. D.010916.4341.
  - 64)1 (satu) buku tabungan an. SEKHAMI Norek. D010116.
  - 65)1 (satu) buku tabungan an. ARDI Norek. D.209.09.4479.
  - 66)1 (satu) buku tabungan an. ZAHRA Norek. A.010208.3239.
  - 67)1 (satu) buku tabungan an. UNTUNG WARIDIN Norek. A.010315.5311.
  - 68)1 (satu) bendel akta pendirian KSU MUAMALAH yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan Menengan RI Nomor : 102 / BH / KDK. 11 – 11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000 yang beralamat di Jalan Raya Bantarbolang Rt. 01 Rw. 05 Desa Bantarbolang Kec. Bantarbolang Kab. Pematang.
  - 69)1 (satu) lembar susunan pengurus KSU MUAMALAH periode 2015 s/d 2019.
  - 70)1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan koperasi KSU MUAMALAH.
  - 71)1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KSU MUAMALAH.
  - 72)1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha MUAMALAH.
  - 73)1 (satu) buah laptop warna hitam merk “ASUS”.
- Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat pasal 372 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Muawanah, S.H. Binti Muh.Sopri H.A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat deposito an. TARTININGSIH alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  2. 1 (satu) lembar surat deposito an. TARTININGSIH alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
  3. 1 (satu) lembar surat deposito an. RAHAYU alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat deposito an. EKA alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar surat deposito an. EKA alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. TRI MEI SUCI alamat Petahunan Bantarbolang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar surat deposito an. SUNARSIH alamat Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. 1 (satu) lembar surat deposito an. PURWATI alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
9. 1 (satu) lembar surat deposito an. SITI MASITOH alamat Pabuaran Bantarbolang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. MARYATI alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar surat deposito an. HIDAYATUL alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. RITUN alamat Danayasa Pemalang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
13. 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHANAH alamat Sambeng Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
14. 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHATI alamat Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar surat deposito an. JURİYAH alamat Bojongbata Pemalang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar surat deposito an. ASİYATUN alamat Danayasa Pematang senilai Rp. 10.000.000,- (tiga juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar surat deposito an. HENI AFRIZAH alamat Bantarbolang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHYATI alamat Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar surat deposito an. TRI ASTUTI alamat Sambeng Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar surat deposito an. BAYINAH alamat Bantarbolang senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
21. 1 (satu) buku tabungan an. RAHAYU Norek. A.0105.09.4.417.
22. 1 (satu) buku tabungan an. M. BISRI Norek. D.01.10.15.047.
23. 1 (satu) buku tabungan an. ATIKA Norek. D.01.12.13.4956.
24. 1 (satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek. D.01.02.16.4.805.
25. 1 (satu) buku tabungan an. SOFIYAH Norek. A.01.08.16.5496.
26. 1 (satu) buku tabungan an. SITI MASITOH Norek. A.0112.14.5.093.
27. 1 (satu) buku tabungan an. MUNAWAROH Norek. D.01.08.16.
28. 1 (satu) buku tabungan an. FATONAH Norek. A.01.02.06.3359.
29. 1 (satu) buku tabungan an. RORO Norek. C. 010416.242.
30. 1 (satu) buku tabungan an. SLAMET PURWANTO Norek. D.04.06.05.5.335.
31. 1 (satu) buku tabungan an. NURAENI Norek. A.02.06.08.4.248.

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) buku tabungan an. WAETUN Norek.  
D.01.04.16.1.313.
33. 1 (satu) buku tabungan an. CASRIAH Norek.  
M.01.03.05.3113.
34. 1 (satu) buku tabungan an. HIDAYATUL  
MAGFUROH Norek. A.0108.14.5.320.
35. 1 (satu) buku tabungan an. SULISTIYO Norek.  
M.01.03.15.5310.
36. 1 (satu) buku tabungan an. SITI KARYATI Norek.  
C.01.13.5.206.
37. 1 (satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek.  
B.01.01.00958.
38. 1 (satu) buku tabungan an. NURANI Norek.  
A.0109.12.5.049.
39. 1 (satu) buku tabungan an. SUGIYONO Norek.  
M.01.02.2.287.
40. 1 (satu) buku tabungan an. NUR Norek.  
C.01.03.16.
41. 1 (satu) buku tabungan an. EKA MARHABAN  
Norek. D.01.05.14.5.284.
42. 1 (satu) buku tabungan an. SRI EKA S Norek.  
A.01.09.14.5.332.
43. 1 (satu) buku tabungan an. RIA PARIANI Norek.  
A.01.09.02.2198.
44. 1 (satu) buku tabungan an. NORA SELLA Norek.  
D.01.12.15.5.301.
45. 1 (satu) buku tabungan an. GILDA YANUA Norek.  
E.01.03.02.1971.
46. 1 (satu) buku tabungan an. ARYA DANI Norek.  
D.01.11.15.5397.
47. 1 (satu) buku tabungan an. UDIN Norek.  
B.01.01.15.4.330.
48. 1 (satu) buku tabungan an. KUSNIATUN Norek.  
A.01.12.03.2.663.
49. 1 (satu) buku tabungan an. Hj. RUKIYAH Norek.  
A.0104.15.390.

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) buku tabungan an. BUDI PRIYATIN  
Norek. D.01.08.16.
51. 1 (satu) buku tabungan an. ISNAENI Norek.  
A.010814.5316.
52. 1 (satu) buku tabungan an. SARNO Norek.  
A.010316.5440.
53. 1 (satu) buku tabungan an. SRI ASTUTI Norek.  
A.0107.15.5.341.
54. 1 (satu) buku tabungan an. ROHYATI Norek.  
D.0103.16.4464.
55. 1 (satu) buku tabungan an. NABILA Norek.  
D.01.05.16.5332.
56. 1 (satu) buku tabungan an. TIANI Norek.  
L.01.04.16.
57. 1 (satu) buku tabungan an. RIRIN Norek.  
A.0108.13.5.238.
58. 1 (satu) buku tabungan an. UMI Norek.  
A.0105.16.4279.
59. 1 (satu) buku tabungan an. KUNDUROH Norek.  
D.01.06.16.4604.
60. 1 (satu) buku tabungan an. KAS PKK 04 Norek.  
A.010116.5417.
61. 1 (satu) buku tabungan an. KAS KELUARGA  
Norek. A.010210.4500.
62. 1 (satu) buku tabungan an. BAYINAH Norek.  
D.010316.1293.
63. 1 (satu) buku tabungan an. MELY Norek.  
D.010916.4341.
64. 1 (satu) buku tabungan an. SEKHAMI Norek.  
D010116.
65. 1 (satu) buku tabungan an. ARDI Norek.  
D.209.09.4479.
66. 1 (satu) buku tabungan an. ZAHRA Norek.  
A.010208.3239.
67. 1 (satu) buku tabungan an. UNTUNG WARIDIN  
Norek. A.010315.5311.

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor 1 sampai dengan 67 di kembalikan kepada pemiliknya melalui pengawas KSU MUAMALAH Periode 2015 s/d 2019 yang bernama H . SLAMET NUROCHMAN;

68. 1 (satu) bendel akta pendirian KSU MUAMALAH yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan Menengan RI Nomor : 102 / BH / KDK. 11 – 11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000 yang beralamat di Jalan Raya Bantarbolang Rt. 01 Rw. 05 Desa Bantarbolang Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.
69. 1 (satu) lembar susunan pengurus KSU MUAMALAH periode 2015 s/d 2019.
70. 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan koperasi KSU MUAMALAH.
71. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KSU MUAMALAH.
72. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha MUAMALAH.
73. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk "ASUS".

Barang bukti nomor 68 s/d 73 di kembalikan kepada pihak KSU MUAMALAH melalui pengawas KSU MUAMALAH Periode 2015 s/d 2019 yang bernama H . SLAMET NUROCHMAN;

2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari **Senin, tanggal 24 September 2018**, oleh kami, Wiwin Sulistya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 26 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan Negeri Pematang Jaya serta dihadiri oleh Terdakwa yang di dampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ttd

Mas Hardi Polo, S.H.

ttd

Ribka Novita Bontong, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Wiwin Sulistya, S.H.

Panitera Pengganti,

SUSIANA

## Catatan :

--- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima tertanggal 26 September 2018 Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN Pml. Terdakwa menyatakan menerima putusan ;

--- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta pikir-pikir tertanggal 26 September 2018 Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir sehingga putusan perkara Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN Pml belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Panitera Pengganti,

Ttd.

Susiana

WINARNO, S.H.

NIP.: 19591023 198503 1 003

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)